

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia senantiasa melakukan hubungan hukum yang lahir dari perbuatan dan peristiwa hukum, seperti jual beli, hibah, pinjam-meminjam, jaminan kebendaan, waris, maupun berbagai bentuk perikatan lainnya. Di dalam hubungan-hubungan tersebut, para pihak tidak hanya membutuhkan kesepakatan, tetapi juga kepastian mengenai isi dan pembuktiannya. Karena itu, hukum perdata menempatkan bukti tertulis sebagai salah satu instrumen utama untuk menjamin dan melindungi hak para pihak apabila di kemudian hari timbul sengketa atau perbedaan penafsiran mengenai apa yang telah diperjanjikan. Dalam praktik, bukti tertulis tersebut dapat berbentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik, dengan konsekuensi yuridis yang berbeda terhadap kekuatan pembuktian dan perlindungan yang diberikan kepada para pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan kewenangan di bidang kenotariatan yaitu membuat akta autentik serta kewenangan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris memenuhi kualifikasi akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, notaris menempati peran sentral dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak.

Di Indonesia, peraturan mengenai jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

Protokol notaris dalam Pasal 1 angka 13 UUJN dipahami sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 62 UUJN¹ di dalam protokol tersebut terdapat minuta akta, repertorium, daftar protes, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris.

Dalam tataran teori dan praktik kenotariatan, protokol notaris merupakan bagian yang esensial karena di sanalah tersimpan asli akta (minuta akta) yang memuat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris. Dengan kata lain, protokol merupakan “rumah” bagi catatan tertulis yang menentukan nasib hukum subjek yang tercantum di dalamnya, sehingga pengelolaan dan penyimpanannya yang baik menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan menjamin

¹ Penjelasan pasal 62 UUJN: Protokol Notaris terdiri atas: a. minuta Akta; b. buku daftar akta atau repertorium; c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; d. buku daftar nama penghadap atau klapper; e. buku daftar protes; f. buku daftar wasiat; dan g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terlaksananya fungsi kenotariatan secara benar.

Pada sistem hukum perdata, alat bukti tertulis memegang kedudukan penting. Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (BW)² menempatkan surat sebagai salah satu alat pembuktian, dan dalam doktrin ditegaskan bahwa surat sebagai alat bukti tertulis mencakup surat autentik dan surat di bawah tangan. Akta autentik memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang dituangkan di dalamnya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sementara alat bukti lain seperti pengakuan yudisial juga dipandang sangat kuat dalam konteks pembuktian. Dengan demikian, ketika dikatakan bahwa akta autentik “berkedudukan tertinggi” dalam pembuktian perdata, hal tersebut harus dimaknai secara hati-hati sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap isi akta, bukan sebagai satu-satunya atau secara mutlak menyingkirkan alat bukti lain. Di antara bagian dari protokol notaris, minuta akta menjadi bagian yang paling krusial karena merupakan naskah asli yang menjadi rujukan utama untuk menilai keautentikan dan kebenaran formil suatu akta.

Dalam perspektif hukum acara, pembuktian adalah tahapan penting dalam proses peradilan. Pasal 1865 BW³ mengatur bahwa siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pitlo

² Pasal 1866 BW : Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut

³ Pasal 1865 BW : Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

membedakan antara bukti dalam ilmu pasti dan bukti dalam ilmu hukum; dalam ilmu pasti bukti menetapkan kebenaran untuk semua orang, sedangkan dalam perkara hukum bukti hanya menetapkan kebenaran terhadap para pihak yang berperkara dan penggantinya menurut hukum, sehingga kebenaran yang dicapai bersifat relatif (nisbi).⁴ Subekti memandang bahwa membuktikan adalah usaha meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara mempunyai makna yuridis, yakni rangkaian tindakan menurut hukum acara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, sehingga pembuktian tidak dimaksudkan untuk mencapai kebenaran mutlak, melainkan kebenaran konvensional yang mengikat para pihak dan orang yang memperoleh hak dari mereka.⁶ Dengan demikian, masalah pembuktian merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses persidangan, karena pada tahapan inilah hakim menilai fakta hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan putusan.

Dalam konteks tersebut, penyimpanan protokol notaris menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat minuta akta sebagai alat bukti surat autentik. Minuta akta sesuai Pasal 1870 BW⁷ dipandang sebagai alat

⁴ Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut BW Belanda*, alih bahasa M Isa Arief, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 8

⁵ Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, hlm. 128.

⁷ Pasal 1870 BW : Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila minuta tersebut rusak, hilang, tidak lengkap, atau tidak dapat dihadirkan, maka derajat perlindungan hukum yang seharusnya dinikmati para pihak akan tereduksi. Suatu akta autentik yang minuta-nya mengalami cacat formil atau materiil misalnya tidak ditandatangani oleh notaris atau saksi dapat kehilangan statusnya sebagai akta autentik dan berubah menjadi akta di bawah tangan, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak, termasuk bagi notaris yang bertanggung jawab atas protokol tersebut.

Masalah pembuktian merupakan bagian penting dari tahapan persidangan suatu perkara dalam rangka penyelesaian yang merupakan penentuan untuk mendapatkan suatu fakta yang nantinya dipergunakan hakim dalam pertimbangannya untuk membuat putusan. Dalam tahapan pembuktian ini pula para pihak yang berperkara mempunyai kesempatan untuk mengajukan kebenaran fakta - fakta hukum yang terjadi pada suatu sengketa.⁸

Dalam praktik, terdapat berbagai persoalan faktual yang berkaitan dengan protokol notaris. Protokol notaris dari seorang notaris senior yang meninggal dunia atau pensiun sering kali berjumlah ribuan bundel yang tersimpan di berbagai lemari, sehingga notaris penerima keberatan menerimanya karena keterbatasan ruang dan sarana penyimpanan. Selain itu, tidak jarang protokol notaris rusak dimakan usia, serangan hama, banjir,

⁸ Yoni Agus Setyono, 2011, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit FH UI, Depok, hlm. 137.

atau kebakaran, mengakibatkan kesulitan pembuktian ketika akta tersebut dibutuhkan. Dalam kasus lain, protokol yang diterima dari notaris sebelumnya ternyata berisi minuta yang sobek, tidak lengkap, atau bahkan tidak ditandatangani oleh notaris maupun saksi. Dalam situasi demikian, notaris penerima protokol kerap berhadapan dengan aparat penegak hukum atau gugatan perdata, padahal secara normatif Pasal 65 UUJN⁹ menegaskan bahwa tanggung jawab utama melekat pada notaris pembuat akta. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian posisi hukum notaris penerima protokol yang sesungguhnya beritikad baik tetapi menanggung beban risiko dari kondisi protokol yang telah cacat sebelum diserahkan.

Belum lagi, terdapat peristiwa luar biasa seperti bencana tsunami Aceh tahun 2004 yang mengakibatkan hilangnya protokol notaris dalam jumlah besar, sehingga berbagai hak yang seharusnya dapat dibuktikan melalui minuta akta menjadi sulit ditegakkan. Di sisi lain, terdapat notaris yang memiliki kemampuan finansial dan fasilitas memadai untuk menyimpan protokolnya secara fisik dengan sangat baik, misalnya dengan menyediakan ruang arsip khusus yang tahan api. Namun, kondisi ideal seperti ini tidak dapat digeneralisasi mengingat jumlah notaris yang banyak dan disparitas kemampuan sarana penyimpanan. Kritik Tan Tong Kie menggambarkan beban protokol yang sangat besar, terutama ketika notaris dalam praktik berlomba-lomba membuat akta, bahkan melampaui batas

⁹ Pasal 65 UUJN: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris

ideal yang ditetapkan kode etik, sehingga pada akhirnya menimbulkan persoalan volume dan kualitas protokol yang harus diserahkan kepada notaris penerima.¹⁰

Sejak masa berlakunya *Reglement op Het Notarisambt in Indonesië* (Stb. 1860 No. 3) hingga UUJN saat ini, pengaturan mengenai protokol notaris pada dasarnya masih bertumpu pada paradigma bahwa arsip notaris, terutama minuta akta, disimpan dalam bentuk kertas. Padahal, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat dan lembaga negara mengelola dokumen dan arsip.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, dan membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi melalui alih media dan digitalisasi. Dalam konteks ini, protokol notaris sebenarnya dapat didigitalisasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, keamanan, dan aksesibilitas dokumen. Digitalisasi dapat mengurangi risiko kerusakan fisik, menghemat ruang, dan memudahkan temu balik dokumen melalui sistem elektronik. Berbagai media penyimpanan elektronik seperti *hard disk drive*, *flashdisk*, *compact disc*, *cloud storage*, dan media digital sejenis lainnya menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan kertas dengan kebutuhan ruang yang jauh lebih kecil.

Pemanfaatan teknologi elektronik untuk pengelolaan dan

¹⁰ Tan Tong Kie, 2007, *Study Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 159.

penyimpanan dokumen/arsip di Indonesia berlandaskan sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta UUJNP sendiri yang dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3)¹¹ mengenal istilah *cyber notary* sebagai kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Di sisi lain, dari perspektif hukum pembuktian, Pasal 5 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 ITE¹² mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan Pasal 5 ayat (2) UU NO 11 tahun 2008¹³ menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti . Pada pasal 5 ayat 4 UU ITE Nomor 11 tahun 2008¹⁴ menyatakan untuk bukti elektronik tidak berlaku pada produk notaris dan PPAT. Setelah dua kali kemudian UU ITE berubah yakni perubahan pertama UU ITE No 19 tahun 2016 pasal 5 tetap dengan bunyi yang sama tetapi kemudian UU ITE Nomor 1 tahun 2024 Perubahan

¹¹ Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJNP : Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang

¹² Pasal 5 ayat 1 UU No 11 tahun 2008 ITE : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

¹³ Pasal 5 ayat 2 UU No 11 tahun 2008ITE: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Pasal 5 ayat 4 UU No 11 tahun 2008 ITE : Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta **notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah**

Kedua UU ITE , pasal 5 ayat 1 , ayat 2, ayat 3 tetap dan Pasal 5 ayat 4¹⁵ berubah, tidak lagi menyebut larangan bagi akta notaris atau akta PPAT untuk dielektronikkan tetapi menyatakan menyerahkan pada ketentuan undang-undang lain.

Dilain hal **BW** masih menggunakan kategori klasik alat bukti surat tanpa menyebut secara eksplisit surat autentik dalam bentuk elektronik, dan undang-undang ITE hanya menentukan surat biasa dan bukan surat autentik yang elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Kondisi demikian merefleksikan adanya problematika hukum yang bersifat fundamental. Di satu pihak, hukum positif Indonesia telah mendorong informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kearsipan; di pihak lain, rezim pengaturan khusus mengenai protokol notaris masih bertumpu pada paradigma arsip fisik khususnya untuk alat bukti surat dan belum secara tegas memberikan kedudukan sebagai alat bukti autentik kepada protokol yang disimpan secara elektronik. Kekosongan dan ketidaktegasan pengaturan mengenai kedudukan probatif protokol notaris elektronik, standar keamanan dan integritasnya, mekanisme pengalihan dari media fisik ke media elektronik, serta konfigurasi tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau gangguan terhadap sistem elektronik, telah menimbulkan

¹⁵ Pasal 5 ayat 4 UU ITE No 1 Tahun 2024 (UU ITE Perubahan Kedua) : Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang

ketidakpastian hukum baik bagi notaris maupun bagi para pihak yang hak-haknya bergantung pada isi protokol tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi isu hukum utama dalam disertasi ini adalah hakikat perlindungan hukum terhadap protokol notaris yang disimpan secara elektronik; hambatan-hambatan regulatif dalam penyimpanan protokol notaris yang dilakukan dalam bentuk elektronik; dan bentuk ideal pengaturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik apabila dikaitkan dengan asas-asas dan sistem hukum pembuktian.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hakikat perlindungan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik?
2. Apa hambatan regulasi bila penyimpanan protokol notaris dilakukan secara elektronik?
3. Bagaimana bentuk ideal pengaturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dihubungkan dengan Hukum Pembuktian ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan dan menganalisis hakikat perlindungan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik.
- b. Untuk menemukan dan menganalisis pengaturan apa saja yang menjadi hambatan apabila protokol notaris disimpan secara elektronik.

- c. Untuk merumuskan dan menganalisis bentuk ideal pengaturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dihubungkan dengan hukum pembuktian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teori yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata terkait protokol notaris yang disimpan secara elektronik kemudian mempunyai kekuatan pembuktian pada BW, UU ITE dan UUJN.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai penawaran konsep ideal pengaturan dan perlindungan hukum dari peraturan terhadap protokol notaris secara elektronik.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk penyusunan konsep protokol notaris secara elektronik
- 3) Sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan yaitu notaris, dan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Syafran, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum, terjadi bila notaris melanggar

UUJN dan melanggar KUHP. Dalam pembuatan akta *ambtelijk* notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kebenaran materil, tetapi dalam pembuatan akta *partij*, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas aspek formil terhadap akta yang dibuatnya yang berperan sebagai penyerta dalam tindak pidana. Penyelesaian pidana bagi notaris lebih tepat menggunakan *mediasi penal* atau *Restorative justice*. Sedangkan penelitian Penulis lebih memfokuskan pada hakikat perlindungan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik. Dengan demikian, terlihat perbedaan antara penelitian disertasi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

2. *Novita Listiyani*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Tesis berjudul: Analisis Yuridis Pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia Dikaitkan Dengan Kewajiban Para Pihak Untuk Menandatangani Akta Secara Elektronik. Pasal 15 ayat (3) UUJNP Notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP, tidak terdapat pemahaman lebih lanjut mengenai kewenangan mensertifikasi yang dimiliki oleh notaris, tidak terdapatnya penjelasan mengenai maksud kata mensertifikasi tersebut menimbulkan kekaburan norma hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia dikaitkan

dengan kewajiban para pihak untuk menandatangani akta secara elektronik dan bagaimana kepastian hukum terhadap suatu akta yang dibuat dengan mekanisme *cyber notary*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu cara memaparkan keadaan objek yang diteliti, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analitis kualitatif sebagai metode dalam menganalisa data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan : 1) Peluang konsep *cyber notary* di Indonesia telah dimungkinkan dalam hal pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik, namun dalam UU Jabatan notaris masih belum membuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep *cyber notary* karena dalam menggunakan media elektronik tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2) Dengan konsep *cyber notary* dalam pembuatan Akta Autentik masih bertentangan dengan syarat serta mekanisme dalam Akta Autentik itu sendiri baik yang diatur pada KUHPer, UUJN dan UU ITE. Dimana terdapat unsur “berhadapan” sebagai syarat formil yang harus terpenuhi oleh notaris serta para pihak dalam pembuatan suatu akta autentik, sehingga jika tidak

terpenuhinya syarat tersebut dapat mengubah status akta yang awalnya dianggap sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Penulis yang fokus pada perlindungan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

3. *Cyndiarnis Cahyaning Putri*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang: Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui *Cyber Notary*: pemaknaan terhadap kewenangan notaris mengenai *cyber notary* berlaku limitatif terhadap kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* dapat ditinjau dalam perspektif urgensi pengaturan *cyber notary*, manifestasi progresivitas hukum dalam bidang kenotariatan, serta kekosongan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*. Sedangkan formulasi pengaturan kewenangan notaris terhadap *cyber notary* meliputi mekanisme sertifikasi transaksi elektronik melalui *cyber notary*; akta *cyber notary*; wilayah jabatan notaris dalam *cyber notary*; dan kewajiban notaris dalam menjalankan kewenangan terhadap *cyber notary*. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian Penulis yang mana menganalisis protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

4. *Prayudicia Tantra Atmaja*, Program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam *E-commerce*: Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otentisitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris. Pemerintah perlu untuk menstimulasi revisi UU notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan

data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian Penulis yang mana menganalisis protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Landasan Teori

Protokol notaris merupakan seperangkat dokumen penting yang dapat menjadi alat bukti di kemudian hari terutama *minuta* sebagai alat bukti autentik.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia atau HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 54.

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²¹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

¹⁹ Setiono, 2004, *"Rule of Law"*, Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

²⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

²¹ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 10.

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b) Jaminan kepastian hukum;
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

b. Teori Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukum

Menurut Paul Scholten, adalah sesuatu yang khayal apabila orang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara tuntas. Oleh karena itu penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat dilakukan baik lewat penafsiran maupun analogi. Penegakkan hukum tidak hanya dilakukan dengan penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki ranah pemberian makna.²²

Kendatipun hukum itu ada, tetapi mengapa hukum itu harus ditemukan? Dengan kata lain, bila mana terjadi penemuan hukum ? Pertanyaan singkat ini dapat dijawab secara sederhana sebagai berikut Pertama, hukumnya ada tetapi masih harus ditemukan. Hal ini terjadi jika pembentuk undang-undang gagal dalam merumuskan suatu norma. Konsekuensinya, aturan hukum tersebut tidak jelas, tidak lengkap atau bersifat multi tafsir. Kedua, aturan-aturan yang ada saling bertentangan atau saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Dalam kedua konteks ini, hukumnya harus ditemukan, baik dengan

²² Zainal Arifin Mochtardan Eddy O.S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers. hlm 409.

metode interpretasi, argumentasi, penyempitan hukum maupun eksposisi.²³

Ketiga, hukumnya sama sekali tidak ada. Tegasnya, suatu peristiwa konkret yang terjadi belum diatur oleh hukum. Hal ini sangat dimungkinkan jika peristiwa konkret yang terjadi sama sekali tidak dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Bila terjadi demikian, hakim atau aparat hukum lainnya tidak hanya melakukan penemuan hukum, namun lebih dari itu menciptakan hukum atau membentuk hukum baru. Sebaliknya jika suatu aturan hukum sudah jelas, tidaklah boleh diinterpretasikan selain dari apa yang tertulis, terlebih jika penafisan tersebut bertentangan dengan maksud dari undang-undang itu sendiri. Hal ini didasarkan pada *postulat nigrum nunquam excedere debet rubrum*. Artinya, substansi undang-undang tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.²⁴

Menurut Aliran Hukum *sociological jurisprudence*, Pembentukan hukum oleh suatu otoritas tentu saja adalah penting dan begitu juga pengalaman dan kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berangkat dari pemikiran yang amat realistik atas kenyataan hukum itu sendiri.²⁵ Titik tolak pemikiran ini adalah pandangan yang realistik terhadap

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Zainal Arifin Mochtardan Eddy O.S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 303.

kenyataan hukum itu sendiri, yakni bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk normatif lembaga pembentuk undang-undang, melainkan juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi mengetahui pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterkaitan dengan ketentraman yang dikehendaki dengan melihat kepada indikator-indikator tertentu yang harus jadi ukuran atau patokan dalam penyusunan atau pembentukan hukum yang akan dilakukan.²⁶

Sejalan dengan itu, menurut Sudikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku bagi setiap orang. Pada umumnya pembentukan hukum dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti DPR yang membentuk undang-undang dengan persetujuan presiden. Demikian pula peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD bersama gubernur, bupati atau walikota. Pembentukan hukum juga dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti presiden yang membentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Selain itu, pembentukan hukum juga dapat dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan

²⁶ Ibid, hlm. 305.

tersebut kemudian menjadi yurisprudensi yang mengikat terhadap hakim-hakim sesudahnya dalam memeriksa dan mengadili perkara karena yurisprudensi tersebut mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret tetapi memperoleh kekuatan berlaku secara umum.²⁷

Dengan demikian, pembentukan hukum menempati posisi sebagai kegiatan normatif pada tingkat *general rule*, bahwa pembentukan hukum dalam praktik harus berorientasi pada asas hukum yang bersangkutan. Asas hukum dipahami sebagai dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif; asas tidak selalu tertulis eksplisit dalam pasal, tetapi menjadi nilai yang menjiwai dan mengarahkan perumusan kaidah-kaidah konkret.²⁸ Oleh karena itu, asas hukum dapat dianalogikan seperti “kompas normatif”: tanpa asas yang jelas, pembentukan hukum berisiko fragmentaris dan inkonsisten. Bahwa hukum tidak hanya lahir dari peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dari kebiasaan, peradilan, perjanjian, serta ilmu hukum atau doktrin. Mengacu pada Van Apeldoorn, disebutkan bahwa perjanjian, yurisprudensi, dan ajaran hukum merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum.²⁹

J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai sebuah

²⁷ Ibid, hlm. 411.

²⁸ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta. hlm. 194.

²⁹ Ibid, hlm. 112.

reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Masih menurut Pontier, penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret. Menurut Loudoe, penemuan hukum bukan suatu proses yang logis belaka melalui sub-sumpsi dari fakta pada ketentuan undang-undang, akan tetapi adalah juga penilaian dari fakta untuk kemudian menemukan hukumnya.³⁰

Sudikno Mertokusumo memberi pengertian penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Masih menurut Sudikno dengan mengutip Eikema Holmes, penemuan hukum selanjutnya didefinisikan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum pada hakikatnya adalah proses pemaknaan terhadap aturan hukum yang bersifat umum terhadap fakta-fakta sebagai peristiwa konkret tertentu dengan menggunakan berbagai metode.³¹

Bila dihubungkan antara sistem penemuan hukum dengan tradisi *civil law system* dan *common law system* adalah sebagai berikut :

³⁰ Op. Cit. hlm. 412.

³¹ *Ibid*

Dalam *civil law system*, penemuan hukum dikatakan *heteronom* sepanjang hakim dan aparat hukum berpegang kepada undang-undang, sedangkan *otonom* jika hakim dan aparat hukum melaksanakan hukum sesuai dengan hati nurani berdasarkan pengalaman dan penilaian yuridis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam *common law system*, penemuan hukum dikatakan *otonom* jika hakim dan aparat hukum membentuk hukum dan memberikan makna yuridis sesuai dengan penilaiannya sendiri, sedangkan bersifat *heteronom* jika terikat pada doktrin *the binding force of precedent*. Tidak ada satu pasal pun dalam perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa hakim atau aparat hukum lainnya dalam melaksanakan hukum harus melakukan penemuan hukum. Namun, secara implisit dasar hukum positif penemuan hukum dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang adalah sebagai berikut : “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Ketentuan lain menyatakan, “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.³²

Kedua ketentuan tersebut secara implisit memerintahkan kepada

³² *Ibid*, hlm, 417

hakim untuk melakukan penemuan hukum. ***Finis rei attendendus est***: setiap masalah harus dicari jalan keluarnya. Menggali atau menemukan hukum dalam konteks perkara perdata berbeda dengan perkara pidana. Dalam perkara perdata, menggali dan menemukan hukum dibatasi oleh kehendak para pihak. Hal ini berpegang kepada postulat ***secundum allegat judicare***. Artinya, hakim mengikuti kehendak para pihak. Selain itu, dalam perkara perdata berlaku pula postulat ***judex ne procedat ex officio*** yang berarti di mana ada gugatan di situ ada hakim. Kedua *postulat* ini mengandung kedalaman makna bahwa menggali dan menemukan hukum dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Di samping itu, dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Hal ini membawa konsekuensi pembuktian dalam perkara perdata adalah *positief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Artinya, hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Konsekuensi dari *positief wettelijk bewijstheorie* yaitu dalam pembuktian perkara perdata dikenal hirarki alat bukti.³³

c. Teori Hukum Pembuktian

R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁴

³³ *Ibid*, hlm 18

³⁴ R. Subekti, 1999, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 1.

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, hal ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian yang diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu.³⁶

- 1) Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- 2) Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - a) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
 - c) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

³⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 7.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam Yogyakarta, Liberty, hlm. 127.

Menurut Milton C. Jacobs., "*Evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence*"³⁷. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan.³⁸ Ada beberapa asas hukum Pembuktian.³⁹

1) *Actor Allegans Probat*

Asas ini adalah asas yang paling umum dalam pembuktian, yaitu orang yang menggugat atau menuntut akan menanggung beban untuk menunjukkan bahwa ia telah menyatakan klaim yang sah secara hukum (*The plaintiff bears the burden of showing that he has stated a valid claim at law*).⁴⁰ Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian beban pembuktian (*bewijslast*), dalam konteks pembuktian perkara perdata, Pasal 1865 BW⁴¹ mengatur siapa yang menyatakan berhak harus menandakan bukti tentang hak tersebut dan membantah hak orang lain dengan menunjuk pada suatu

³⁷ Milton C. Jacobs. 1949, *Civil Trial Evidence*. Second Edition, New York, hlm. 1

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Kuliah Hukum Acara Perdata untuk Program S-II Hukum Keperdataan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. hlm. 14.

³⁹ Albert Aries, 2022, *Hukum Pembuktian Teori Asas dan Yurisprudensi, Dalam Perkara Perdata, Pidana dan TUN dan Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31.

⁴⁰ Aaron X. Fellmeth & Maurice Horwitz, *Op. Cit.*, hlm.12.

⁴¹ Pasal 1865 BW : Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

peristiwa wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (*actori in cumbit probatio*).

Selanjutnya dalam konteks perkara pidana, jaksa penuntut umum dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa sesuai asas *actori in cumbit onusprobandi*. Apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, konsekuensinya terdakwa harus bebas (*actore nonprobante reus absolvitur*).

Perbedaan utama dari siapa yang dibebani untuk membuktikan dalam suatu perkara hukum terlihat dalam perkara perdata di mana hakim cenderung bersikap pasif (*secundum allegata iudicare*). Sebaliknya, dalam perkara sengketa tata usaha negara misalnya, hakim berperan aktif (*dominus litis*) termasuk untuk meminta tergugat dasar-dasar yang digunakannya untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut.

2) *Persona Standi In Judicio*

Menurut pandangan Yoni Agus Setyono, pada dasarnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang bertindak selaku pihak (*legitima persona standi in judicio*). Kemampuan untuk bertindak sebagai pihak itu merupakan komponen penting karena untuk mengajukan

suatu gugatan ke pengadilan pada umumnya berlaku asas, yaitu gugatan hanya dapat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum (*point de' interentpoint de' action*), misalnya berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*).⁴²

Pandangan Yoni Agus Setyono tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. No. 4 K/S1P/1958, yang memberikan kaidah hukum yaitu : “*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.*” Selanjutnya, mengenai orang-perorangan yang dianggap tidak mampu bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum (cakap secara hukum), antara lain :

- a) mereka yang belum dewasa secara hukum (belum 18 tahun atau belum menikah);
- b) mereka yang berada di bawah pengampuan (Pasal 466 dan Pasal 452 BW);
- c) orang atau badan hukum yang mendapat putusan pernyataan pailit sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan

⁴² Yoni Agus Setyono, *Op. Cit.*, hlm. 39.

mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.⁴³

Terhadap *judicial review*, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a) perorangan warga negara Indonesia;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat, atau;
- d) lembaga Negara.

3) *Audi et Alteram Partem*

The judges must investigate the case thoroughly

Merupakan salah asas pembuktian yang berarti “dengarkan (juga) pihak lain” (*listen to the other side*), suatu adagium yang serupa dengan “*audire et altera pars*” (*may the other side also be heard*), yaitu prinsip untuk memastikan setiap pihak yang berperkara memiliki kesempatan yang sama untuk didengarkan dalil-dalilnya secara seimbang di hadapan hukum.⁴⁴ Meski lebih sering disebut dalam praktik hukum acara perdata yang mencari

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 41.

kebenaran formil dan cenderung menggunakan bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih dapat dipercayai (*preponderance of evidence*).

Pada perkara perdata pemanggilan sah atau Relas Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan, terutama putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat), sebelum memastikan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 121 HIR. Jika tergugat tidak pernah dipanggil, putusan dapat dibatalkan. Replik-Duplik: Dalam sidang perdata, hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan jawaban atas jawaban tergugat (replik) dan sebaliknya (duplik) agar terjadi keseimbangan argumen. Hakim menerapkan asas ini dengan memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan alat bukti, bahkan ketika salah satu pihak memiliki keterbatasan biaya atau akses hukum.

Perkara pidana tentang hak terdakwa bahwasanya hakim wajib mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya atau pledoi secara saksama, bukan hanya mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum saja guna menemukan kebenaran materiil. Begitu juga dengan Saksi *A de Charge* hakim wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa

Pasal 67 ayat 5 UUJN pengawasan terhadap notaris meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan UUJN, dan pemanggilan notaris untuk didengar keterangannya oleh majelis pengawas diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

4) (*Ius*) *Curia Novit*

Sebuah adagium alternatif dari *iura novit curia*, yang artinya hakim dianggap tahu hukum (*the court knows the laws*). Doktrin ini menyatakan bahwa para pihak yang berperkara tidak diharuskan untuk menyebutkan semua aturan hukum yang berlaku secara eksplisit atau berupaya meyakinkan pengadilan mengenai adanya suatu ketentuan hukum.⁴⁵

Dengan adanya asas ini, konsekuensinya berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (bandingkan dengan Pasal 22 *Algemene Bepalingen* (AB) dan Pasal 859 RV).⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 147.

⁴⁶ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan (dengan adanya asas pengadilan tidak boleh menolak perkara)

Mengenai asas ini, timbul pertanyaan bagaimana idealnya suatu argumentasi hukum (*legal reasoning*) dikemukakan dalam suatu pemeriksaan perkara dan apakah dalam suatu sengketa harus mengutip seluruh pasal-pasal hukum secara lengkap. Hal ini akan dibahas pada masing-masing bab mengenai pembuktian untuk bidang hukum tertentu (Pidana, Perdata, TUN, dan Mahkamah Konstitusi).

5) *Manifesta Probatione Non Indigent*

Dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, kita tidak perlu mengajukan suatu dalil atau bukti guna membuktikan apa yang sudah jelas terbukti dengan sendirinya, atau telah diketahui semua orang sebagai suatu fakta umum (*obvious facts need no proof*).⁴⁷

Contoh fakta umum (*notoirfeiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi di pengadilan, misalnya matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, ikan hidup di air dan tidak dapat bertahan lama di luar air, mengonsumsi minuman keras dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk.

6) *Unus Testis, Nullus Testis*

"One witness is not enough to convict someone of a crime; at least two witnesses are necessary to prove that someone is guilty."(Deutoronomy 19:15 GNT)

juga tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian (meskipun tidak ada atau belum jelas hukumnya).

⁴⁷ Aaron X. Fellmeth & Maurice Horwitz, *Op. Cit.*, hlm. 184.

Jika diterjemahkan secara harfiah, *asas unus testis, nullus testis* ini mengandung pengertian bahwa satu saksi bukanlah saksi (*one witness is no witness*). Maksudnya pembuktian oleh keterangan seorang saksi saja akan diabaikan karena dianggap tidak dapat diandalkan.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, untuk perkara perdata hal ini diatur dalam Pasal 1905 BW⁴⁸ dan juga pasal 169 HIR yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. Demikian juga pada hukum pidana sesuai pasal 237 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2025⁴⁹ tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang menentukan bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah

7) *Ne bis in idem*

Awalnya merupakan suatu asas hukum perdata, yang artinya “tidak dua kali untuk hal yang sama” (*not twice for the same thing*), terkadang juga disebut “*double jeopardy*” untuk pembelaan di negara-negara *common law system*, belakangan asas ini juga dimasukkan dalam hukum Pidana Internasional,

⁴⁸ Pasal 1905 BW : Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya

⁴⁹ Pasal 237 ayat 1 KUHP : Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

yaitu : seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk tindakan ilegal atau kesalahan yang sama.⁵⁰

Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus pernah mengemukakan pandangannya mengenai dibatalkannya suatu ketentuan (hukum) yang digunakan untuk mendakwa seseorang karena adanya “*double jeopardy*”, yang mirip dengan asas *Ne bis in idem*. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya, karena putusan atau hukumannya ternyata sudah dijalani berdasarkan suatu dakwaan atau tuntutan yang sama.⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 BW⁵², untuk dapat menggunakan asas ini sebagai suatu tangkisan (eksepsi) dalam suatu perkara perdata, pihak yang mendalilkan bahwa suatu gugatan merupakan *ne bis in idem*, maka harus dibuktikan bahwa pokok gugatan dan alasan gugatannya adalah sama dengan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama pula.

Asas *ne bis in idem* pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 190.

⁵¹ Surat Paulus kepada jemaat di Kolose 2:13-14.

⁵² Pasal 1917 BW : Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula

terdapat pada Pasal 134 KUHP⁵³ yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

8) *Nullum Crimen Sine Poena Legali*

Asas *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, tidak diatur oleh BW hanya diatur oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP⁵⁴ (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip fundamental hukum yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas ini memberikan kepastian hukum dan melindungi warga dari kesewenang-wenangan penguasa

Prinsip utama hukum pidana adalah : a) *Lex Scripta* artinya hukum harus tertulis, b) *Lex Certa* artinya rumusan tindak pidana harus jelas dan terperinci, c) *Lex Stricta* artinya hukum harus dimaknai secara kaku, tidak boleh menggunakan analogi dan d) *Non-Retroaktif* artinya peraturan tidak berlaku

⁵³Pasal 134 UU NO 1 Tahun 2023 Tentang KUHP : Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁵⁴ Pasal 1 ayat 1 KUHP : Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan

surut. Tujuan utamanya untuk memberikan kepastian hukum, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara, dan memberikan kejelasan perbuatan yang dilarang.

Menurut Von Feurbach, setiap undang-undang (pidana) memperingatkan pelanggar hukum dengan penderitaan yang dapat dirasakan, dengan tiga ketentuan sebagai berikut.

- a) Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana (*nulla poena sine lege*).
- b) Penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan jika terjadi perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang (*nulla poena sine crimine*).
- c) Perbuatan yang diancam pidana menurut undang-undang membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancam oleh undang-undang dijatuhkan (*nullum crimen sine poena legali*).⁵⁵

9) *Qui Tacet Consentire Videtur*

Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Demikianlah pepatah lama yang dianggap menjadi salah satu asas pembuktian dalam hukum perdata, yaitu seseorang yang tidak mampu untuk menyangkal atau menolak suatu klaim, tuduhan, atau pernyataan fakta yang relevan dengan kepentingannya sehingga ketidak mampuan untuk menyangkal dianggap

⁵⁵ J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 51.

sebagai pengakuan.⁵⁶

Sebaliknya, dalam perkara pidana terdapat perbedaan yang cukup kontras terkait “berdiam diri”, Pasal 142 huruf e KUHP⁵⁷ menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Meski tidak disebutkan secara tegas dalam KUHP hak ingkar termasuk sikap “berdiam diri” dari terdakwa merupakan praktik universal yang dikenal dengan Miranda Rules (*right to remain silent*).

Menurut advokat Fredrik J. Pinakunary, ilustrasi mengenai Miranda Rules digambarkan dalam salah satu adegan film yang mengisahkan penangkapan penjahat yang dilakukan oleh polisi, polisi itu mengucapkan kalimat ini kepada penjahat tersebut :

*“You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you any questions. You have the right to have a lawyer with you during questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you before any questioning if you wish. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you have the right to stop answering at any time.”*⁵⁸

Sebaliknya, dalam suatu perkara perdata, pengakuan salah

⁵⁶ Aaron X. Fellmeth & Maurice Horwitz, *Op. Cit.*, hlm. 239.

⁵⁷ Pasal 142 huruf e KUHP : Tersangka atau terdakwa berhak memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;

⁵⁸ FJP Law Offices, *Hak Tersangka - Miranda Rules*, online, tersedia di <https://fjp-law.com/id/hak-tersangka-miranda-rules/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

satu pihak yang berperkara dapat “menyelesaikan” suatu perkara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW, pengakuan di hadapan hakim memberikan bukti yang sempurna (*Confessio facta in judicio omni probatione major est*).

Hak untuk diam dan pengakuan diberikan dengan sukarela bukan paksaan pada Pasal 78 ayat (7) huruf a dan b KUHAP⁵⁹,

10) *Actus Dei Nemine Facit Injuriam*

Dikutip dari *Jurisdictio Omnis*, asas ini berarti “perbuatan Ilahi tidak menyebabkan kerugian hukum bagi siapa pun”. Dengan kata lain, tidak ada yang bertanggung jawab ketika ada sesuatu dilakukan oleh Tuhan (alam). Ini menunjukkan bahwa setiap kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan alam yang tidak terduga, tidak akan ditanggung oleh hukum.

Dengan kata lain, hukum tidak dapat meminta pertanggungjawaban siapa pun atas “tindakan Tuhan”, tidak ada yang bisa mengeluh atas “tindakan Tuhan” sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahkan tindakan hukum apa pun untuk menuntut kompensasi atas “tindakan Tuhan” tidak akan dilayani oleh pengadilan.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 78 ayat 7 huruf a dan b KUHAP : Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat sebagai berikut: a. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari Pengakuan Bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa; b. pengakuan dilakukan secara sukarela;

⁶⁰ *Jurisdictio Omnis, Actus dei nemine facit injuriam, online*, tersedia di: <https://jurisdictioomnis.in/2021/07/31/actus-dei-nemine-facit-injuriam/> diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

Dalam hukum pidana, asas ini diejawantahkan dalam Pasal 48 KUHP baik sebagai “daya paksa” (*overmacht*), maupun karena “keadaan darurat” (*noodtoestand*). Sementara itu, dalam perkara perdata dikenal sebagai “keadaan kahar” (*force majeure*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444 dan Pasal 1445 BW.

Menurut penjelasan hukum (*restatement*) dari Rahmat S.S. Soemadipradja, *Overmacht* dapat dibagi berdasarkan beberapa penyebabnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya.
- b) Keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
- c) Musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.

d) Kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan pemerintah.⁶¹

11) *Negativa Non Sunt Probanda*

Jika diterjemahkan, asas ini mengandung pengertian bahwa suatu fakta yang negatif tidak dapat dibuktikan (*negative facts cannot be proven*), maksud sebenarnya adalah “sulit untuk dibuktikan”. Dalam kaitannya dengan perkara pidana, tugas penuntut umum adalah membuktikan kesalahan terdakwa (sesuatu yang tidak diperbuat oleh penuntut umum).

Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ketentuan ini adalah perwujudan (implementasi) dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang berlaku universal, sekaligus implementasi dari asas, siapa yang mendakwa dialah (jaksa penuntut umum) yang membuktikannya.

Menurut pandangan M. Yahya Harahap, suatu hal atau

⁶¹ Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: National Legal Reform Program, him. 9.

keadaan yang negatif adalah apabila hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan. Dalam kasus yang seperti itu, tidak patut seseorang dibebani kepada seseorang yang tidak mengenal atau mengetahui, maupun dalam hal orang itu tidak melakukan untuk membuktikannya, karena tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau diperbuatnya.⁶²

Mengenai hal yang bersikap negatif banyak dijumpai dalam perkara hukum. Misalnya dalam perkara perdata, dalil penggugat (penjual) bahwa pembeli (tergugat) belum membayar kewajibannya. Dalam kasus ini, tidak patut membebani penggugat, karena dianggap lebih mudah membuktikan bahwa pembeli (tergugat) telah membayar kewajibannya, daripada penggugat (penjual) dibebani pembuktian belum menerima pembayaran. Begitu pula dalam hal warisan belum dibagi, jauh lebih mudah bagi Tergugat membuktikan tentang adanya pembagian warisan, daripada penggugat diwajibkan membuktikan belum terjadi pembagian warisan.⁶³

12) *Presumptio iustae Causa*

Asas ini dikenal dalam praktik sengketa tata usaha negara, yaitu *presumption of legality (vermoeden van rechtmatigheid)*,

⁶² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 530.

⁶³ *Ibid*, him. 531.

artinya suatu keputusan tata usaha negara (tindakan pemerintahan) selalu dianggap sah (*rechtmatic*) sampai ada pembatalannya.⁶⁴

Dengan demikian, penggugat paling sedikit harus memiliki suatu bukti permulaan (adstruksi) bahwa menurut penglihatannya keputusan yang digugatnya itu mengandung suatu cacat karena adstruksinya itu dapat menimbulkan keraguan pada hakim tentang keabsahan keputusan yang digugat. Namun, hal itu tidak berarti bahwa lalu penggugat yang harus dibebani untuk membuktikan seluruhnya bahwa keputusan itu tidak sah. Hakim tentunya akan meminta kepada tergugat bahan-bahan yang digunakannya pada waktu mengeluarkan keputusan yang digugat itu.⁶⁵

Pro dan kontra sempat terjadi ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur mengenai *contarius actus*, yang dimaknai sebagai suatu keadaan hukum yang lahir oleh tindakan badan/pejabat pemerintah (dengan peraturan atau keputusan) hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh badan/pejabat pemerintah yang melahirkan keadaan hukum tersebut dengan tindakan yang

⁶⁴ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62-63.

⁶⁵ Indroharto, *Op. Cit.*, hlm. 324.

sama, yaitu melalui peraturan atau keputusan yang sama pada waktu melahirkan keadaan yang akan diubah atau dibatalkan.⁶⁶

Menurut Albert Aries dalam konteks pencabutan status badan hukum dari suatu organisasi kemasyarakatan yang hendak mengubah Pancasila yang merupakan ideologi, norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnoorm*) dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Pasal 2 UU Pembentukan Perundang-undangan) yang menjadi dasar dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37 ayat (5) UUD 1945), penerapan *contrarius actus* tersebut sejalan dengan adagium *interset reipublicae resjudicatoas non rescindi*, yang artinya dalam kepentingan negara suatu keputusan tidak dapat diganggu gugat, meski selalu terbuka ruang untuk menguji keabsahannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

c. Teori Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian

Hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:⁶⁷

1. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

2. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam

⁶⁶ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁶⁷ Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke2, Bandung: PT Alumni, hlm. 53

persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:

- a) Teori Pembuktian Negatif
Hakim terikat dengan larangan undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- b) Teori Pembuktian Positif
Hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
- c) Teori Pembuktian Gabungan
Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian.

Hakim perdata sangat terikat dengan bukti-bukti yang ditentukan oleh undang-undang dikenal dengan teori pembuktian positif atau *Positief Wettelijk Bewijstheorie*. Pasal 163 HIR / 283 RBg, pihak yang mendalilkan sesuatu atau penggugat wajib membuktikannya dengan alat bukti yang diakui surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Jika bukti terpenuhi, hakim "positif" menganggap dalil tersebut benar.

Terkait dengan hal diatas protokol notaris adalah contoh bukti surat yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang oleh pejabat umum untuk dapat diniai sebagai alat bukti surat autentik

Pasal 1868 BW dapat diartikan sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Akta tersebut wajib dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) orang Pejabat Umum; Mengenai hal di atas dalam praktiknya disebut dengan akta *Relaas* atau akta Berita Acara yang memuat uraian notaris mengenai apa yang dilihat dan disaksikan notaris dengan dasar permintaan para pihak, agar suatu tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan atau diformulasikan ke dalam bentuk akta notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan (*ten*

⁶⁸ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 126-127.

overstaan) notaris pada praktiknya disebut dengan Akta Pihak atau *Partij* Akta yang memuat uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan seorang notaris, kemudian para pihak tersebut berkeinginan agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Pembuatan akta notaris baik *Relaas* atau *Partij* akta menjadi landasan utama atau inti dari pembuatan sebuah akta notaris.⁶⁹

- 2) Akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang Pengaturan pertama kali mengenai kedudukan Notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan *Stbl.* No. 11 tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (*Stb.*1860:3) dan *reglement* tersebut ini berasal dari *Wet op Het Notarisambt* (1842), yang selanjutnya *reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN dan telah disempurnakan menjadi UUNJ.⁷⁰

Bila akta cacat secara hukum atau tidak sesuai dengan Pasal 1868 BW, maka berdasarkan Pasal 1869 BW suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak, maka akta gugur sebagai akta autentik.

2. Landasan Konseptual

a. Hukum Dan Realitas Sosial

Thomas Hobbes, Inggris, dalam buku *Leviathan* 1651 menyatakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia tidak mengenal benar dan salah, orang-orang mengambil untuk dirinya

⁶⁹ Habib Adjie, 2015 *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 12

sendiri semaunya seberapa yang mereka inginkan, menggambarkan kehidupan manusia menyendiri, miskin, jahat dan kasar karena sifat manusia *Homo Homini Lupus* atau manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia lainnya.

Hidup tidak nyaman sering terjadi peperangan, hal ini dapat diakhiri dengan individu-individu menyerahkan kebebasan mereka pada seorang pemimpin dengan *Du Contract Social* untuk mereka dilindungi oleh kekuasaan yang berdaulat. Maka kemudian disusunlah norma untuk kehidupan manusia.

Sejak awal sejarah pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelmaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empiris sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilisasi Interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial.⁷¹

Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum ini pada hakikatnya untuk memperkuat dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilakukan oleh ketiga kaidah

⁷¹ Syaifullah, 2006, *Refleksi Sosiologi Hukum*: Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

sosial yang lain, yaitu kaidah agama atau kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun. Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi tegas dan dapat dipaksakan oleh suatu instansi resmi.⁷²

Manusia pun menyadari bahwa ketenangan dan ketentraman hidup tidak akan tercapai tanpa kesadaran pada diri untuk berubah, memperbaiki perilaku selain dukungan masyarakat untuk memulihkannya. Secara kodrati, hal esensial ini akan dicapai apabila masyarakat "menyediakan" perangkat kontrol, pengawasan sosial, baik itu berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis, kelembagaan penerap sanksi maupun bentuk-bentuk kesepakatan masyarakat yang menjalankan fungsi tersebut. Secara realitas unsur-unsur pengawasan sosial ini akan mengalami perubahan-perubahan, baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁷³

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat yang berlain-lainan. Sifat yang berbeda-beda ini disebabkan oleh norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan itu

⁷² H. Nur Solikin, 2019, *Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, hlm. 42.

⁷³ Syaifullah *Op. Cit*, hlm. 54.

mempunyai sifat-sifat yang tidak sama. Perbedaan yang terdapat pada tatanan-tatanan atau norma-normanya bisa dilihat dari segi tegangan antara ideal dan kenyataan, atau dalam kata-kata Radbruch “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen Ideal und Wirklichkeit*”.⁷⁴

Satjipto Rahardjo⁷⁵ menyatakan bahwa sepanjang sejarahnya manusia meninggalkan jejak-jejak yaitu manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri, namun pada waktu yang sama manusia tersebut berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri manakala dirasakan tidak cocok lagi. Manusia membangun dan mematuhi hukum (*making the law*) dan merobohkan hukum (*breaking the law*).⁷⁶

Implementasi pengaturan merupakan perwujudan dari keinginan kaidah hukum agar fungsi pengendalian sosial, kontrol sosial dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sejak implementasi aturan dijalankan sejak itu pula aturan berbaur dengan masyarakat. Aturan akan diuji kehandalannya; apakah dapat efektif berlaku? Apakah hanya barang pelengkap saja? Sejak itu pula aturan mengalami dinamika intervensi, mengalami perbenturan, pergeseran dan akhirnya perubahan akibat gesekan-gesekan sosial dalam interaksinya di dalam masyarakat. Kondisi ini akan kembali lagi pada

⁷⁴ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, hlm. 13-14.

⁷⁵ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, hlm. 7.

⁷⁶ Syaifullah Op. Cit..hlm. 53.

setting social awal dari rangkaian penahapan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Artinya kita akan melihat perputaran ini merupakan siklus alamiah yang akan dihadapi dan terus menerus berlangsung dalam tatanan kehidupan.

Interaksi perubahan sosial di satu sisi dan perubahan hukum di sisi lain merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan seperti dua sisi keping mata uang. Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Paradigma dalam proses berpikir merupakan sebuah tawaran saja bagi proses pembelajaran suatu kaidah keilmuan, bukan tawaran akhir. Sepanjang perjalanan umat manusia untuk terus berpikir, maka terbuka banyak sekali kemungkinan untuk timbul paradigma-paradigma baru dengan *setting social* yang berbeda. Adapun paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah hukum merubah masyarakatnya dan hukum diubah oleh masyarakatnya.

Hukum dalam arti sebagian merupakan karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Artinya, ini merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu

diciptakan. Ide-ide seperti ini misalnya tentang membicarakan konsep keadilan.⁷⁷

Mengubah masyarakat pada dasarnya memerlukan arah yang dituju, yaitu arah dari perubahan yang dikehendaki. Dalam usaha untuk mengubah masyarakat, kiranya diperlukan ketetapan ke arah mana perubahan itu akan dilakukan. Perubahan secara pasti akan meninggalkan bentuk yang diubah. Meninggalkan bentuk yang diubah, tidaklah harus diartikan bahwa perubahan itu harus menuju kepada bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi mungkin akan menuju kepada bentuk yang sudah ada sebelumnya, atau mungkin juga perubahan yang dilakukan itu menuju kepada kedua bentuk sekaligus. Sebagai contoh, adalah usaha ke arah modernisasi bangsa Indonesia, yang diikuti dengan usaha untuk kembali pada kepribadian Indonesia.⁷⁸

Hukum juga menjamin adanya kepastian bagi anggota masyarakat terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya. Sebagai bukti semakin sempurnanya peranan hukum yaitu sebagai *“tool of social engineering”* maka hukum harus lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum yang mengatur (*anvullen recht/regellen recht*) atau hukum yang bersifat

⁷⁷ Nur Solikhin, 2019, *Hukum dan Perubahan Sosial, Mencermati Fungsi dan Perkembangan Hukum Secara Sosiologis.*, Insan Mulia Publishing, hlm. 5.

⁷⁸ *Ibid.* hlm 5

memaksa (*dwingen recht*) seluruh anggota masyarakat untuk tunduk, patuh, dan mentaatinya.

Apabila melalui hukum akan dilakukan perubahan terhadap masyarakat, dalam arti bahwa hukum akan dipergunakan sebagai alat untuk mengubah dan perubahan itu ditujukan ke arah bentuk yang baru, maka ini berarti bahwa hukum itu harus dibentuk lebih dahulu dan memuat bentuk dari masyarakat yang dengan hukum, akan diubah itu. Hukum di sini dapat diartikan sebagai “kaidah-kaidah” maupun “sikap-sikap”. Dengan demikian, untuk mengubah masyarakat kearah yang baru, diperlukan kaidah-kaidah yang dirumuskan lebih dahulu yang memuat bentuk masyarakat yang diinginkan itu. Sikap-tindak atau perilaku yang timbul (baru/hanya) sekali saja, merupakan hukum apabila berlandaskan “*de overtuiging*” (dari pejabat maupun antarpribadi) yang dilandasi keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup. Sikap tindak yang baru sekali terjadi yang merupakan hukum itu, akan mengubah masyarakat apabila diikuti selanjutnya atau dielaborasikan kembali sehingga menimbulkan sikap tindak atau perilaku yang *ajeg* (hukum kebiasaan).⁷⁹

Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma ini adalah:⁸⁰

- a) *Law as a tool of social engineering*;
- b) *Law as a tool of direct social change*;
- c) Berorientasi ke masa depan (*forward looking*);

⁷⁹ Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada media, Jakarta, hlm. 79.

⁸⁰ Syaifullah, *Op. Cit*, hlm. 33.

- d) *Ius Constituendum*;
- e) Hukum berperan aktif;
- f) Tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut.

Esensi dari paradigma ini adalah penciptaan hukum digunakan untuk menghadapi persoalan hukum yang akan datang atau diperkirakan akan muncul dan dapat disebut sebagai paradigma hukum antisipasi masa depan.⁸¹ Misalnya dari perangkat perundang-undangan yang secara khusus lahir dari konsep masyarakat Internasional, seperti di bidang Lingkungan Hidup, Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau juga tentang *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3)* atau Undang-Undang Jabatan Notaris yang sedari awal tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan lain-lain sebagainya.

Manusia sebagai makhluk sosial dan berpikir, dikaruniai kecerdasan oleh Tuhan yang senantiasa bersifat dinamis dan berusaha mencari cara yang lebih modern, lebih cepat dan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kerangka bertahan hidup. Perkembangan kecerdasan dan daya pikir manusia memacu hingga ke batas kemajuan zaman, teknologi-teknologi canggih menjadi jawaban atas hasrat manusia yang selalu penasaran. Teknologi ini tentu saja mengakibatkan perubahan pada kehidupan manusia, baik itu perubahan pola hidup, perubahan

⁸¹ *Ibid.*

perilaku, perubahan cara pandang serta pemahaman berpikir. Manusia dalam kehidupan sosialnya pun terus beradaptasi menyesuaikan dengan modernisasi. Dalam bidang ekonomi pun kegiatan ekonomi dapat menjangkau berbagai belahan dunia. Dikenalnya teknologi dalam dunia perbankan mengakibatkan dana dapat dipindah dengan mudah. Tentunya memberi dukungan kepada manusia untuk mengembangkan perdagangan daring. Berbagai bidang turut menyambut perubahan-perubahan sosial yang ada, perubahan sosial ini meliputi perubahan nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya.⁸²

Perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan yang terjadi seiring dengan semakin tereduksinya masyarakat di suatu daerah untuk menjawab tantangan kehidupan. Makin kompleksnya permasalahan yang ada, masyarakat berpikir untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya sebagai wahana pembelajaran. Perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Para sarjana sosiologi juga mengadakan

⁸²Soekanto Sahardjo, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

klasifikasi antara masyarakat-masyarakat yang statis, di mana perubahan-perubahan, secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat, sedangkan masyarakat dinamis merupakan masyarakat yang mengalami perubahan yang cepat.⁸³

Terdapat beberapa teori mengenai hukum dan perubahan-perubahan sosial.⁸⁴ Salah satunya, menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju di mana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan di bidang hukum, jadi perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Menurut Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu, bersifat mekanis yang terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan dari warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama, serta yang bersifat organis. Selanjutnya solidaritas organik adalah rasa solider yang menyatukan masyarakat dengan kehidupan

⁸³ Nur Solikhin, 2019, *Hukum dan Perubahan Sosial, Mencermati Fungsi dan Perkembangan Hukum Secara Sosiologis.*, Insan Mulia Publishing, hlm. 4.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Grafindo Persada Jakarta. 1988. hlm. 103

yang kompleks dan telah terbagi oleh pekerjaan yang berbeda. Masyarakat dengan solidaritas organik hidup bersama karena adanya perbedaan di antara mereka. Memiliki aktivitas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, dengan begitu, kelompok masyarakat ini saling bergantung satu sama lain.⁸⁵

Menurut Sir Henry Maine bahwa perkembangan hukum adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen di mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih.⁸⁶

Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena beberapa sebab. Sebab-sebab tersebut ada yang bersifat intern, yaitu berasal dari masyarakat dan ekstern, yaitu yang berasal dari luar masyarakat. Terdapat pula faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perubahan apabila masyarakat yang satu melakukan kontak dengan masyarakat yang lain atau yang telah memiliki sistem pendidikan yang maju, ada pula faktor penghambat seperti sikap masyarakat yang terlalu mengagung-agungkan masa lampau. Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia.⁸⁷

Perubahan sosial dan perubahan hukum tidak selalu

⁸⁵ *Ibid. hlm. 103*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi suatu hal yang demikian maka terjadilah suatu yang dinamakan *social lag*, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan. Tertinggalnya kaidah hukum juga dapat menyebabkan terjadinya suatu disorganisasi di mana kaidah lama telah pudar, sedangkan kaidah baru belum disusun, yang selanjutnya menyebabkan *anomie*, yaitu suatu keadaan yang kacau.

Perubahan sosial yang baik semestinya diimbangi dengan pola pendidikan atau bentuk-bentuk pendidikan yang baik pula. Sehingga dari padanya pola pikir masyarakat dapat terbentuk dengan baik dan menghasilkan generasi-generasi penerus yang mampu berpikir untuk masa depan.⁸⁸

Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma ini, sebagai berikut:²⁸

- a) Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan;
- b) Ketertinggalan hukum di belakang perubahan sosial;
- c) Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru;
- d) Hukum sebagai fungsi pengabdian;
- e) Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti di tempatnya adalah di belakang peristiwa bukan

⁸⁸ Syaifullah, *Op. Cit*, hlm. 31.

mendahuluinya.

Pada kondisi ini hukum dapat dikatakan akan terburu-buru mengejar ketertinggalannya atau *Het recht hink achter de feiten aan*, sebagai contoh kemajuan di bidang teknologi informatika yang sangat berkembang dengan pesat sementara hukum terlambat menyesuaikan.

b. Masyarakat dan Kemajuan Teknologi Informatika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwasanya internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh Indonesia melalui telepon atau satelit. Kata Internet merupakan singkatan dari *Interconnection Network* yang berasal dari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia sendiri internet diartikan sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung dengan cakupan global.⁸⁹

Internet merupakan hasil pemikiran yang visioner dari sejumlah pakar pada tahun 1960-an. Mereka melihat adanya nilai potensial apabila computer dapat digunakan untuk berbagi informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan (*research and Develompment*) dibidang keilmuan dan militer. J.R.C Licklider dari MIT adalah yang pertama menyarankan agar dibangun suatu jaringan global Ingternet (*global network of compjuters*) pada tahun

⁸⁹Sjafrizal Fahri Pane, dkk, 2020, *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*, Kreatif Industri Nusantara, Bandung, hlm. 14.

1962. Licklider akhirnya pindah ke Defense Advanced: Projects Agency atau DARPA pada akhir tahun 1962 untuk memimpin tugas mengembangkan pemikiran itu.⁹⁰

Internet kemudian dikenal dengan ARPANET berhasil online di tahun 1969 berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA yang pada mulanya baru menghubungkan 4 (empat) komputer ke beberapa universitas dibagian South western yaitu UCLA Stanford Research Institute UCSB dan University of Utah , kontrak tersebut dilaksanakan oleh BBN of Cambridge MA dibawah BOB KAHN dan menjadi online pada desember 1969. Pada Juni 1970 MIT Harvard, BBN dan system Development Corp. SDC di Santa Monica California bergabung pula pada Januari 1971 menyusul bergabung Stanford , Lincoln life dari NIT Carnegie Mellon dan Case Western Reserve University pada bulan – bulan berikutnya NASA/Ames MITRE Burroughs RAND dan University of Illinois bergabung dan setelah itu bergabung banyak lagi institusi yang tentu saja ditulis namanya.⁹¹

Pada awal tahun 1980-an, ARPANET terpisah menjadi 2 (dua) jaringan, ARPANET dan Milnet (jaringan militer), keduanya memiliki hubungan sehingga komunikasi antar *network* dapat dilakukan.

⁹⁰ Sutan Remmy Syahdeini, 2009, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti , Jakarta, hlm. 9, *Walt Howe's Internet Learning Centre , A Brief History of The Internet*

⁹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/ARPANET> , diunduh tanggal 12 Februari 2026 jam 16.00

Awalnya jaringan interkoneksi (*local*) ini disebut DARPA Internet, kemudian disebut Internet. Kemudian, internet mulai digunakan bagi kepentingan kampus dengan cara menghubungkan beberapa universitas, antara UCLA, University of California di Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Disusul dengan dibuka layanan *Usenet* dan *Bitnet* memungkinkan internet melalui sarana komputer personal (PC). Kemudian, Protokol (aturan) standar TCP/IP dikenalkan di tahun 1982, disusul dengan user sistem DNS (*Domain Name Service*) di 1984.⁹²

Pada tahun 1986 berdiri *National Science Foundation Network (NSFNET)*, menghubungkan orang yang melakukan penelitian di seluruh Amerika Serikat dengan 5 (lima) perangkat pusat komputer besar. Network ini kemudian berkembang bagi penghubung berbagai jaringan kampus lainnya terdiri atas kampus dan konsorsium penelitian. NSFNET lalu menggantikan ARPANET bagi jaringan penelitian utama di US hingga Maret 1990 ARPANET dibubarkan. Pada waktu NSFNET dibangun, berbagai network internasional didirikan serta dihubungkan ke NSFNET. Australia, kumpulan negara Skandinavia, Inggris, Perancis, Jerman, Kanada dan Jepang bergabung dalam jaringan tersebut.⁹³

Terobosan yang lain terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan

⁹² Rusito, 2021, *Teknologi Internet, Dasar Internet, Internet of Things (IOT) Dan Bahasa HTML*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hlm. 2.

⁹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/ARPANET>, diunduh tanggal 12 Februari 2026 jam 16.35

berguna untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Kemudian, Gedung Putih (*White House*) online di Internet dan pemerintah US meloloskan semacam peraturan perundang-undangan, yaitu *National Information Infrastructure Act*. Secara komersial, internet komersial dimulai pada tahun 1994 dipelopori oleh *Pizza Hut*, dan *e-Banking* pertama kali diterapkan oleh *First Virtual*. Setelah setahun, CompuServe, Amerika Online, dan Prodigy memulai menyediakan layanan penggunaan ke Internet bagi masyarakat umum.⁹⁴

Merlyn Lim yang merupakan lulusan Universitas Twente Belanda, menyebutkan awal mulanya Internet di Indonesia muncul di tengah-tengah para akademisi. Pada awalnya, jaringan internet ini diteliti para mahasiswa di Universitas Indonesia.⁹⁵ Namun Koneksi Internet pertama kali di Indonesia diketahui dilakukan oleh Joseph Luhukay pada tahun 1983 dengan melakukan pengembangan jaringan UINet (*University of Indonesia Network*) yang masih berlokasi di Universitas Indonesia.⁹⁶ Onno W. Purbo yang merupakan sosok yang sangat berjasa dalam melakukan aktivitas pengembangan koneksi dan jaringan internet yang berada di Nusantara.⁹⁷

⁹⁴*Ibid*

⁹⁵Sjafrizal Fahri Pane, dkk, 2020, *Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Aplikasi Oracle Apex Online*, Kreatif Industri Nusantara, Bandung, hlm. 17.

⁹⁶*Ibid.* hlm.17.

⁹⁷ *Ibid.* hlm.17.

Di Indonesia tahun 1994-an, ISP (*Internet Service Provider*) komersial pertama IndoNet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk Internet dilakukan menggunakan dial-up oleh IndoNet. Akses awal di IndoNet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser Lynx dan e-mail client pine pada server AIX. Mulailah pada 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Lynx di AS, pemakai Internet di Indonesia bisa akses Internet dengan Hypertext Transfer Protocol atau (HTTP). Awal Internet masuk ke Indonesia dengan *Top Level Domain ID* (TLD ID) primer yang dibangun di server UUNET, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat dua (Second Level Domain). ISP (Internet Service Provider) pertama di Indonesia adalah IPTEKnet yang terhubung ke Internet dengan kapasitas bandwidth 64 Kbps (kilobit *per second*) . Akhirnya, akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet, pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta dan itu

diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau⁹⁸.

Dalam era global yang serba digital ini, teknologi berkembang dan berubah secara cepat, hal ini juga menuntut perlunya pengaturan tentang hukum yang berwawasan progresif. Dalam hal ini, kita melihat bahwa hukum tidak otonom, sedangkan keinginan manusia untuk hidup di dunia yang penuh keteraturan merupakan suatu hal yang berbentuk alami. Hukum adalah bagian dari sistem kehidupan yang teratur, sehingga berubah setiap kali orang membutuhkannya. Hukum menjadi subjek kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.⁹⁹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi era masyarakat 5.0 yang mempengaruhi pada seluruh bidang kehidupan manusia, menuntut masyarakat untuk mampu menggunakan berbagai sarana dari kemajuan teknologi tersebut dengan baik dan bijak, sehingga masyarakat yang mampu menggunakan teknologi tersebut dapat eksis dengan kehidupan yang serba global dan agar masyarakat tidak tertinggal dalam persaingan global. Dengan kemajuan perkembangan jaringan internet seperti *Internet of Things (IoT)*, *Cybersecurity*, *Augmented Reality*, *Big Data*, dan lain semisalnya membuka besarnya peluang dalam pemanfaatan

⁹⁸ <https://mastel.id/sejarah-perkembangan-internet-di-indonesia/>, diunduh 14 Februari 2026 jam 19 .05

⁹⁹Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Surya Pena Gemilang. Malang, hlm. 4.

teknologi di era Industri 5.0 untuk membangun berbagai hal yang didasarkan pada kondisi masyarakat pengguna teknologi berbasis internet yang saat ini cukup tinggi.

Para pembentuk peraturan perundang-undangan sudah semestinya melakukan terobosan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya Notaris di era globalisasi ini, yang hingga saat ini secara nyata terdapat *diskrepansi (gap)* antara hukum dan teknologi.

Hukum senantiasa tertinggal atau terlambat dalam mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga banyak pakar teknologi informasi yang mencoba menjelaskan betapa pentingnya peran hukum dalam perkembangan dan penerapan teknologi di era informasi ini, dimana hal ini merupakan kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting (*condition sine qua non*).¹⁰⁰

Teknologi yang berkembang menjadi perkembangan teknologi berpengaruh besar di kehidupan manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin dipermudahnya berbagai akses seperti akses transportasi, akses perbankan, hingga akses pelayanan publik dengan menggunakan perkembangan teknologi yang pesat. Hukum progresif diharapkan menjadi suatu konsep yang dapat membantu mempermudah penerapan hukum positif di Indonesia dalam menghadapi era teknologi di abad ini dan menjadi sebuah hukum

¹⁰⁰ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

yang responsif terhadap perkembangan zaman. Beberapa persamaan sifat hukum progresif dengan perkembangan teknologi yang ditemukan adalah sebagai berikut; Hukum progresif hadir sebagai tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sehingga berimplikasi bahwa hukum akan selalu dalam proses untuk menjadi.¹⁰¹

c. Informatika Elektronika Menawarkan Kemudahan dan Juga Menimbulkan Kejahatan Baru.

Penyimpanan data secara elektronik yang tidak lagi membutuhkan ruang dan lemari serta bila membutuhkan suatu data tidak lagi membongkar rak-rak yang tersedia dengan waktu yang cukup lama, dalam satu klik tombol tertentu semua data yang dibutuhkan dalam sekejap dapat ditemukan dalam menggunakan Teknologi elektronik, ini tentunya telah menghemat ruang dan sangat mempersingkat waktu.

Namun bersamaan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informatika elektronika ini timbul bentuk kejahatan baru yang disebut dengan *cybercrime*. Beberapa jenis-jenis *cybercrime* yang umum terjadi di era digital, di antaranya.¹⁰²

1) Phishing

¹⁰¹ Dey Ravena, 2010, 'Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia' Jurnal Wawasan Yuridika, hlm. 23.

¹⁰² Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "*Jenis-Jenis Serangan Siber di Era Digital*", diakses pada tanggal 14 November 2024, dari <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>.

Phishing adalah upaya penipuan yang dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs palsu yang menyerupai situs resmi untuk mencuri informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi pengguna.

2) *Malicious Software (Malware)*

Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang sengaja diciptakan untuk menginfeksi perangkat komputer atau jaringan, merusak data, atau bahkan mengambil kendali sistem. Jenis-jenis *malware* termasuk *virus*, *worm*, *trojan*, *ransomware*, dan *spyware*.

3) Serangan *Denial of Service (DoS)* dan *Distributed Denial of Service (DDoS)* Serangan DoS dan DDoS bertujuan untuk melumpuhkan server atau jaringan tertentu dengan cara membanjirinya dengan lalu lintas data, sehingga layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

4) Serangan *Man in the Middle (MITM)*

Man in the Middle (MITM) adalah jenis serangan siber di mana pelaku diam-diam menyusup di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, misalnya antara pengguna dan server, untuk mencuri atau memanipulasi informasi yang dikirimkan di antara keduanya. Dalam serangan ini, pihak-pihak yang berkomunikasi tidak menyadari bahwa ada pihak ketiga yang menyusupi komunikasi mereka. Tujuannya biasanya untuk

mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, data *login*, informasi kartu kredit, atau data rahasia lainnya.

5) Serangan *Zero-Day*

Serangan yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum ditemukan atau dilaporkan kepada pengembang. Serangan ini dapat sangat merusak karena tidak ada pembaruan keamanan yang tersedia.

6) Serangan terhadap Identitas

Hal ini dilakukan dengan mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau data identifikasi, dan menggunakannya untuk tujuan ilegal.

7) Serangan terhadap Aplikasi Web Serangan terhadap aplikasi web adalah jenis serangan siber yang menargetkan kelemahan pada aplikasi berbasis web untuk mencuri data, merusak sistem, atau mendapatkan akses tidak sah. Dengan semakin banyaknya data sensitif yang dikelola oleh aplikasi web, serangan ini menjadi ancaman serius bagi keamanan informasi dan privasi.

8) Serangan terhadap Pemerintah dan Infrastruktur Kritis

Serangan terhadap pemerintah dan infrastruktur kritis merupakan ancaman serius yang dapat merusak stabilitas negara, mengganggu layanan vital, dan menyebabkan kerugian ekonomi serta sosial yang besar. Infrastruktur kritis

mencakup sektor-sektor penting yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat, seperti energi, air, transportasi, komunikasi, dan layanan kesehatan.

9) Serangan terhadap Bisnis

Serangan yang menargetkan perusahaan untuk melakukan termasuk pencurian data pelanggan dan kerugian finansial.

Serangan oleh *Malware* atau *Malicious Software* yang merupakan serangan dari perangkat lunak komputer yang sengaja dirancang untuk merusak sistem, jaringan atau server tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemiliknya. Istilah *Malware* berasal dari kata *Malicious* yang berarti “berniat jahat” dan *software* yang berarti “perangkat lunak”. Tujuan diciptakannya *Malware* sendiri adalah untuk mencuri data atau informasi dari perangkat elektronik yang terkena, serta dapat menyerang komputer dan mengakibatkan terganggunya sistem.

d. Tinjauan tentang Notaris

Notaris berasal dari kata “*notarius*”, *notarius* adalah sebuah nama yang pada zaman romawi kuno diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menjelaskan istilah Notaris berasal dari kata “*Nota Literaria*” yaitu yang menyatakan suatu perkataan.¹⁰³ Secara etimologi istilah notaris berasal dari kata *Natae*, yang memiliki arti yaitu tulisan

¹⁰³ R Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

rahasia.¹⁰⁴

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *notaries*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *van Notaris*, memiliki peran penting dalam hukum perdata, karena pada kenyataannya notaris adalah pejabat publik, yang memiliki wewenang untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁰⁵

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijkes zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uitreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere amtebaren of personen opgedragen of voorhebehouden.

(Notaris adalah pejabat umum yang khususnya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).¹⁰⁶

Secara yuridis pengertian notaris tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

- a) Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*). Telah dirumuskan pengertian Notaris Pasal 1

¹⁰⁴ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986. *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat lelang*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 4.

¹⁰⁵ Donal L.B. Totuan, 2019, *Efektivitas Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta: Litbang Kumham RI, hlm. 2.

¹⁰⁶ Habib Adjie, 2004, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, cetakan keempat, Bandung, hlm. 12.

- menyatakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atau akta lainnya ditentukan Undang-Undang;
- b) Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Reglemen 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-amt in Indonesie*) memberikan pengertian, yaitu para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN diatur notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Soegondo Notodisojo, mendefinisikan Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi

wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.¹⁰⁷

Peraturan yang telah mengatur notaris selama ini, sebagai berikut:

- a) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 700;
- b) *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
- d) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang sumpah/janji Jabatan Notaris;
- f) Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana konsideran pada huruf e menyatakan, bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai Jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Maka diterbitkan peraturan baru yang mencabut semua ketentuan tentang notaris termasuk bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3);
- g) Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan alasan sebagaimana konsideran huruf d Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 menyatakan, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat

¹⁰⁷ Syaiful Rachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju,

sehingga perlu dilakukan perubahan.

Melalui dinamika penyempurnaan regulasi tersebut, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta perubahannya, ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris kini menjadi lebih terstruktur demi menjamin kepastian hukum. Berdasarkan dasar hukum positif yang berlaku saat ini, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memiliki batasan yang tegas mengenai kapan ia mulai berwenang, kehilangan kewenangan, atau dilarang bertindak, yaitu dengan parameter sebagai berikut:

- (1) telah diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM;¹⁰⁸
- (2) sebelumnya telah disumpah;¹⁰⁹
- (3) Kewenangan hilang, bila Notaris berhenti atau diberhentikan;¹¹⁰
- (4) Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah Kabupaten/kota. mempunyai wilayah jabatan meliputi wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya;¹¹¹
- (5) Notaris tidak berwenang mempunyai kantor cabang

¹⁰⁸ Pasal 2 UUJN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

¹⁰⁹ Pasal 4 ayat (1) UUJN Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk

¹¹⁰ Pasal 8 UUJN Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. meninggal dunia; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c. permintaan sendiri; d. tidak mampu secara rohani an/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

¹¹¹ Pasal 18 UUJN ayat (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya

atau perwakilan dan atau bentuk lain, dilarang menjalankan kegiatannya di luar kedudukannya.¹¹²

Adapun wewenang notaris secara keseluruhan sebagai Jabatan

Publik, sebagai berikut:

- a) Notaris memiliki kewenangan tertentu;
Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN;

Ayat (1)

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang

¹¹² Pasal 19 ayat 1 UUJN Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, ayat (2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya

- diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b) Diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN.¹¹³ Namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib:
- (1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
 - (2) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*);
 - (3) Tidak bergantung terhadap siapapun (*Independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.
- c). Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cuma-cuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN, notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan HAM dan juga sekaligus Menteri mengawasi pekerjaan notaris untuk kemudian Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas.¹¹⁴

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sebagai berikut:

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan undang-undang.
- b) Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Wewenang notaris adalah membuat akta autentik mengenai

¹¹³ Pasal 1 angka 14 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

¹¹⁴ Pasal 67 ayat (1) UUJN: Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri

semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun kewenangan notaris di beberapa akta autentik yang dalam hal ini merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lainnya, antara lain:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 BW);
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
- f) Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) notaris berwenang pula sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2)

UUJN, yaitu:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

- pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat akta risalah lelang.¹¹⁵

Kedudukan notaris yang terkait wewenangnya tugasnya, sebagai berikut:

- a) Pasal 18 UUJN, notaris mempunyai kedudukan di daerah kabupaten atau kota, notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh Indonesia
- b) Pasal 19 UUJN, notaris wajib mempunyai satu kantor di wilayah kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Dengan hanya memiliki satu kantor berarti notaris tidak terbatas pada memiliki cabang, perwakilan, atau jenis kantor lainnya. Apabila notaris mendirikan cabang atau kantor di luar wilayah kedudukan yang hukumnya berkaitan dengan kewenangannya, maka hal itu dapat disebut sebagai penyimpangan kewenangan umum bagi pejabat publik yang bekerja pada wilayah kedudukan tersebut, dan kewenangannya menjadikan perbuatannya tidak sah, namun demikian Pasal 84 UUJN¹¹⁶ tidak mencantumkan Pasal 18 ataupun Pasal 19 UUJN tetapi pasal yang berkaitan dengan ini, yaitu Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan notaris dilarang menjalankan jabatan

¹¹⁵Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.139.

¹¹⁶ Pasal 84 UUJN Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris

di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan Pasal 17 huruf a dijelaskan bahwa larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kewajiban, larangan serta ancaman sanksi bagi notaris, sebagai berikut:

- a) Pasal 4 UUDN wajib mengucapkan sumpah, untuk patuh pada Pancasila Undang-undang Dasar 1945, dan undang-undang lainnya;
- b) Pasal 7 UUDNP, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib menjalankan jabatan dengan nyata, buka kantor. Pasal 19 ayat (1) UUDNP notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya;
- c) Pasal 11 UUDNP, notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti;
- d) Pasal 37 ayat (1) UUDNP, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu;
- e) Pasal 16 ayat (1) UUDNP notaris wajib memiliki sikap:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - a. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - c. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- d. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- e. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- f. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- g. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- h. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- i. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- j. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon notaris.

Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Notaris

dilarang melakukan tindakan, sebagai berikut:¹¹⁷

- a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayahnya;
- b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

¹¹⁷ Pasal 17 UUJN.

- e) merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h) menjadi Notaris Pengganti; atau
- i) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sanksi bagi notaris apabila melanggar kewajiban, wewenang serta larangan pada UUJN yang telah dijabarkan di atas, sebagai berikut:

- a) Pasal 84 UUJN,¹¹⁸ akta dapat dibatalkan dan pihak yang dirugikan mengajukan ganti kerugian bila melanggar pasal Pasal 16 ayat (1) huruf i mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 Pasal 16 ayat (1) huruf k mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 Pasal 17 UUJN, huruf a, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; huruf b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; huruf c. merangkap sebagai pegawai negeri; huruf d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; huruf e. merangkap jabatan sebagai advokat; huruf f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; huruf g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris; h.

¹¹⁸ Pasal 84 UUJN: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

menjadi Notaris Pengganti; atau huruf i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

- b) Pasal 85 UUJN,¹¹⁹ sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat yaitu bila notaris melanggar kewajiban terkait a). Pasal 16 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, u, j, k bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b). membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; c) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; d) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; e) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; f) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; g) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; h) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; i) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; j) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; k) mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; l) membacakan akta di

¹¹⁹ Pasal 85 UUJN: Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.

hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; m) menerima magang calon notaris.

e. Dokumen, Tanda Tangan dan Bukti Elektronik

1) Dokumen Elektronik

Pasal 1 angka 4 UU ITE

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Dokumen ini bukanlah dokumen biasa yang dapat dibaca dan dipahami oleh setiap orang, tetapi dokumen ini hanya dapat dipahami oleh orang yang mengerti, karena bentuk dokumennya berupa Kode Akses, simbol atau tanda atau angka gambar tertentu lainnya

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dokumen tersebut memuat:

- a) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*;
- b) *interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang

- mampu memahaminya;
- c) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - d) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
 - e) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Tandatangan Elektronik

Perjalanan tanda tangan sebagai pengesahan suatu dokumen untuk kepentingan pembuktian sudah begitu lama berlangsung konon kabarnya hampir 3000 (tiga ribu) tahun sebelum masehi dari peradaban bangsa Sumeria di daerah Irak masa lalu. Perjalanan tanda tangan ini diawali dengan suatu bentuk atau tanda, kemudian beralih pada sidik jari, kertas segel dan seterusnya seseorang menulis bentuk tulisan tertentu di atas kertas, dan sekarang dengan tanda tangan elektronik.

Digital Signature adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci

publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.¹²⁰

Julius Indra Dwiparyo menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.¹²¹

Tanda tangan elektronik dinyatakan sebagai suatu bentuk pengesahan berkas dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang dilekatkan dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Autentikasi penandatanganan dan dokumen adalah alat untuk menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan konsep "*nonrepudiation*" dalam bidang keamanan informasi.

¹²⁰ Joan Venzka Tahapary, 2011, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*. Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok. hlm. 16.

¹²¹ *Ibid.*

Nonrepudiation adalah jaminan dari ataupun penyampaian dokumen asal untuk menghindari penyangkalan dari penandatanganan dokumen (bahwa dia tidak menandatangani dokumen tersebut) serta penyangkalan dari pengiriman dokumen (bahwa dia tidak mengirimkan dokumen tersebut).¹²²

Sahnya suatu tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum bila telah memenuhi persyaratan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penandatanganan;
- b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatanganan;
- c) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
- f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 12 UU No 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang

¹²²*Ibid.*

digunakannya. Pengamanan dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 UU ITE adalah :

- a) Ayat (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi:
 - (1) Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - (2) Penandatanganan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - (3) Penandatanganan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penandatanganan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - (a) Penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - (b) keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - (4) Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.
 - (5) Ayat (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

3) Penyelenggara Sertipikat Elektronik

Pasal 1 angka 10 UU ITE menyatakan bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), langsung dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika. PSrE bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikasi elektronik termasuk layanan Tanda Tangan digital yang efisien, terpercaya, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia. PSrE hadir untuk menciptakan keamanan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan transaksi keuangan dan perjanjian di dunia digital yang menawarkan rasa aman dan rasa percaya memproteksi penggunaan transaksi online dari *fraud* dan pemalsuan data.

Layanan yang diberikan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berupa:¹²³

- a) Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b) Segel elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik yang digunakan oleh Badan Usaha atau Instansi untuk menjamin keaslian dan integritas dari suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;
- c) Penanda waktu elektronik merupakan penanda yang mengikat antara waktu dan tanggal dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan metode yang andal;
- d) Layanan pengiriman elektronik tercatat merupakan layanan yang menyediakan pengiriman Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan memberikan bukti terkait pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan melindungi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan dari risiko kehilangan, pencurian, kerusakan, atau pembahasan yang tidak sah;
- e) Autentikasi situs *web* adalah layanan yang mengidentifikasi pemilik situs *web* dan mengaitkan situs *web* tersebut ke Orang atau Badan Usaha yang menerima Sertifikat Elektronik situs *web* dengan menggunakan metode yang andal;

¹²³<https://tte.kominfo.go.id/apaitu#:~:text=Segel%20elektronik%20merupakan%20Tanda%20Tangan,Elektronik%20dan%2F%20atau%20Dokumen%20Elektronik.> Diakses Pukul 16.52 Selasa tanggal 5 Maret 2024.

- f) Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/ atau segel elektronik merupakan layanan yang menjamin kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik dan segel elektronik dalam suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik masih dapat divalidasi meskipun masa berlaku Sertifikat Elektroniknya habis.

The Council of Europe Convention on Cybercrime atau dikenal dengan Budapest Convention merumuskan mengenai bukti elektronik sebagai bukti yang dapat dikumpulkan secara elektronik dari suatu tindak pidana.¹²⁴ Sedangkan menurut ISO/IEC 27073:2012 *Information Technology Security Technology Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence* yang sudah menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI memberikan definisi mengenai *digital evidence* sebagai informasi atau data, disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (*binary form*) yang diandalkan sebagai bukti.¹²⁵

Dengan demikian bukti elektronik adalah data tersimpan yang ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Jadi data yang tersimpan inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan ada tidaknya pidana yang terjadi yang pembuktiannya akan diuji kebenarannya di depan persidangan.¹²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo tentang bukti elektronik pada perkara perdata pertama kalinya bermula dari pertimbangan putusan MA Nomor 701 K/SIP 1974 tertanggal 14 April tahun 1976

¹²⁴ Dalam Edy Army, 2001, *Bukti Elektronik dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Council of Europe Commucation on Cyber (ETS No 185) Budapest, Jakarta, hlm. 104.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 105.

(perkara perdata) berupa *microfilm*, *microfiche* dan *faxsimile* dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Kalau aslinya hilang fotocopy atau *microfilm* harus disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotocopy atau *microfilm* sesuai dengan aslinya.¹²⁷

Kemudian tanggal 14 Januari Tahun 1988 Sudikno Mertokusumo melalui surat kepada Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan, alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sub c KUHP, dengan catatan baik *microfilm* maupun *microfiche* itu sebelumnya dijamin autentikasinya yang dapat diterima kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata juga berlaku pendapat yang sama. Salinan surat MA kepada Menteri Kehakiman tersebut, kemudian disebarluaskan ke Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.¹²⁸

Perkembangan hukum positif mengenai alat bukti elektronik di Indonesia terjadi sebagai berikut:

- a) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, menyatakan dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya pada Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Pasal 12 - ayat (1) menentukan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya;

¹²⁷ Sudikno Mertikusumo, *Op Cit*, hlm. 158.

¹²⁸ *Ibid.*

- b) Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alat bukti elektronik disamakan pengertiannya sebagai petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP yang dapat diperoleh dari:
- 1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
 - 2) dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
- c) Pasal 27 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi (lubang kecil pada kertas karton) yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- d) Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Pertama. Tentang Perubahan Kedua UU ITE, menyatakan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;
- e) Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan dapat

memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;

- f) Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), alat bukti elektronik disebutkan dengan istilah “alat bukti lain” yaitu berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen;
- g) Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua UUIE mengatur Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Dalam kaitannya dengan barang bukti digital, Eddy Army menyatakan bahwa keberadaan barang bukti tersebut sangat penting dalam investigasi kasus-kasus *computer crime* maupun *computer related crime* karena dengan barang bukti inilah *investigator* dan *forensic analyst* dapat mengungkap kasus-kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap, untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya. Oleh karena posisi barang bukti ini sangat strategis, *investigator* dan *forensic analyst* harus paham jenis-jenis barang bukti. Lebih lanjut, Eddy Army membedakan barang bukti digital forensik menjadi sebagai berikut:

- a) Barang bukti elektronik: barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, oleh karena itu *investigator* dan *forensic analyst* harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses *searching* (pencarian) barang bukti di TKP, misalnya: Komputer PC, *laptop/notebook*, *netbook*, *tablet*, *handphone*, *smartphone*, *flashdisk/ thumb drive*, *floppy disk*, *harddisk*, *CD/DVD*, *router*, *switch*, *hub*, *kamera video*, *cctv*, *kamera digital*, *digital recorder*, dan *music/video player*;
- b) Barang bukti digital: barang bukti ini bersifat digital yang diekstrak atau di-recover dari barang bukti elektronik. Barang

bukti ini di dalam UU ITE dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Jenis barang bukti inilah yang harus dicari oleh *forensic analyst* untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing file dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik, misalnya: *logical file, deleted file, lost file, file slack, encrypted file, audio/video/image file, email, user id, SMS, MMS, dan call logs*.¹²⁹

f. Arsip, Jenis dan Pengelolaan Serta Penyimpanannya

1) Pengertian arsip

Pengertian arsip berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip dan kearsipan adalah hal yang berbeda. Arsip menurut Ratnawati dan Sunarto, ialah kumpulan warkat yang dianggap mempunyai kegunaan tertentu dan disimpan secara sistematis agar setiap kali diperlukan dapat dicari lagi dengan mudah. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arsip adalah dokumen yang berisi rekaman kegiatan perusahaan yang

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 114.

dibuat maupun diterima yang kemudian disimpan agar apabila diperlukan dapat diambil dan ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Karena arsip begitu penting bagi pelaksanaan kehidupan pemerintah maupun kebangsaan, maka timbul suatu kegiatan pengurusan arsip yang dikenal dengan istilah kearsipan (*filing*).¹³⁰

Kearsipan menurut Moekijat adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat-tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga setiap kertas (surat) apabila diperlukan dapat ditemukan kembali.¹³¹

2) Sejarah Arsip

Sejarah kearsipan¹³² dimulai sejak zaman Yunani kuno, masyarakat telah mengenal tulisan tangan (manuskrip) dan menyimpan arsip disebut *Archeon*. Zaman Babylonia (3000 SM) catatan tertulis dalam bentuk Lempengan tanah Liat, kemudian dilembah sungai Nil Kerajaan Mesir di Afrika Utara dikenal alat tulis *Papyrus* dan timbul kata *Papier* dalam bahasa Belanda, Jerman dan Perancis yang berarti kertas..

¹³⁰ Ratnawati, Eti dan Sunarto. 2006. *Kompetensi Sekretaris Proffesional*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 60.

¹³¹ Moekijat. 2002. *Manajemen Kearsipan*. Bandung: Rineka Cipta, hlm. 75.

¹³² Diringkas dari https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1337/mengenal-sejarah-tentang-kearispan-arsip_jam_16.50. Senin 16 September 2024.

Era Modern Pasca Revolusi Prancis **Archives Nationales** di Prancis didirikan pada tahun 1790 sebagai arsip nasional independen pertama, melopori pelestarian dokumen secara masif. Ini menjadi awal ilmu kearsipan modern, termasuk metode *respect des fonds* (1841)¹³³

Sejarah Kearsipan Indonesia, dimulai pada masa kolonial Belanda memiliki *Landarchief* yang memelopori pengelolaan arsip sistematis. Kemudian **pasca Kemerdekaan (1945)**: Setelah 17 Agustus 1945, lembaga tersebut diambil alih dan dinamakan Arsip Negeri di bawah Kementerian Pendidikan. **Perkembangan ANRI** melalui Keppres No. 188 tahun 1962 dan disempurnakan tahun 1967, Arsip Nasional resmi menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pada era **digital** saat ini kearsipan bertransformasi ke bentuk elektronik, didukung aplikasi seperti SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk efisiensi tata kelola pemerintahan¹³⁴.

Undang-undang arsip setelah Indonesia merdeka sebagai berikut:

- a) Awal kemerdekaan, *Algemeen Secretarie* Nomor 12459 tahun 1930. Republik Indonesia Serikat berpedoman pada Instruksi *Algemeen Secretarie* Nomor 12459 tahun 1930;

¹³³<https://www.google.com/search?q=sejarah+arsip+wikipedia&dq=sejarah+arsip+wikipedia&aqgs> diunduh tanggal 10 Februari jam 21.30

¹³⁴ Ibid

- b) Peraturan Presiden (Perpres) No.19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok kearsipan Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
- d) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

3) Asas-asas Kearsipan

Pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan berasaskan:

a) Kepastian hukum;

asas “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

b) Keautentikan dan keterpercayaan;

Asas “keautentikan dan keterpercayaan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.

c) Keutuhan;

Asas “keutuhan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip.

d) Asal usul (*principle of provenance*);

Asas “keutuhan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip.

e) Aturan asli (*principle of original order*);

Asas “aturan asli” adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.

f) Keamanan dan keselamatan;

Asas “keamanan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia

g) Keprofesionalan;

Asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan.

h) Keresponsifan;

Asas “keresponsifan” adalah penyelenggara kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkait dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip.

i) Keantisipatifan;

Asas “keantisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.

j) Kepartisipatifan;

Asas “kepartisipatifan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan.

k) Akuntabilitas;

Asas “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam

l) Kemanfaatan;

Asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

m) Aksesibilitas; dan

Asas “aksesibilitas” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

n) Kepentingan umum.

Asas “kepentingan umum” adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi

4) Jenis-jenis Arsip dan Pengelolaannya

Jenis-jenis arsip menurut Sugiarto dan Wahyono, sebagai berikut:¹³⁵

a) Jenis arsip menurut subjek atau isinya:

Arsip keuangan, contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah membayar dan sebagainya.

¹³⁵ Sugiarto dan Wahyono, 2015, *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: GAVA MEDIA. hlm. 13.

Arsip kepegawaian, contohnya data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, rekaman presensi dan sebagainya.

Arsip pemasaran, contohnya surat penawaran, daftar pelanggan, daftar pelanggan, daftar harga dan sebagainya.

Arsip pendidikan, contohnya kurikulum, satuan pelajaran daftar hadir siswa, rapor, transkrip mahasiswa dan sebagainya.

b) Jenis arsip menurut bentuk dan wujudnya ada bermacam-macam arsip yaitu:

Surat, contohnya naskah perjanjian/kontrak, akta pendirian perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan, tabel dan sebagainya.

Gambar, foto, peta, *Compact Disk* (CD), DVD, Pita rekaman, Mikro film

c) Arsip menurut fungsinya, ada dua jenis arsip, sebagai berikut:

- 1) Arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari;
- 2) Arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

Khusus mengenai jenis arsip menurut fungsinya yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kearsipan mengatur bahwa arsip dinamis yaitu arsip yang secara langsung disimpan oleh pencipta arsip selama waktu tertentu dalam hal ini

adalah arsip protokol notaris. Pengelolaan arsip dinamis Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, menjadi tanggung jawab penciptanya yaitu notaris yang berguna untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari bila dibutuhkan. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Pada Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di Ibukota negara.

5) Penyimpanan Arsip Berbentuk Kertas dan Kelemahannya

Penyimpanan arsip secara konvensional, yaitu menyimpan dalam bentuk kertas dengan menyusunnya pada lemari-lemari yang memenuhi ruangan yang terkadang ruangan penyimpanan tidak cukup atau lemari tidak ada, maka arsip yang harus disimpan tidak terjaga dengan baik. Ada beberapa hal tentang penyimpanan arsip

kertas yaitu faktor kertas yang memiliki problem tersendiri serta faktor penyimpanan arsip.

Beberapa faktor rusaknya arsip kertas menurut Maziyah, sebagai berikut:¹³⁶

a) Faktor alam

(1) Temperatur dan kelembaban udara

Ketidakstabilan temperatur dan kelembaban udara berpengaruh pada media yang digunakan. Temperatur udara yang terlalu rendah mengakibatkan tingginya kadar air dalam ruangan, oleh karenanya media arsip rentan terhadap jamur. Kelembaban udara yang baik untuk penyimpanan arsip 50% sampai dengan 60% adalah temperatur sekitar 22 Celcius sampai dengan 25 Celcius.

(2) Air

Air merupakan ancaman bagi arsip yang bersifat konvensional berbahan kertas, Kadar air yang terlalu tinggi menyebabkan timbulnya jamur dan menarik rayap atau serangga perusak untuk datang. Dalam pembangunan gedung juga memperhatikan saluran air agar terhindar dari kebocoran yang menyebabkan air masuk kedalam ruangan penyimpanan arsip yang merusak fisik arsip.

¹³⁶ Maziyah Siti, 2005, *Dwi Hendrosono dan Fathun Hasyim*, Metode: Preservasi Dan Konservasi Arsip Fakultas sasta Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 31-35.

(3) Sinar Matahari

Kondisi fisik kertas juga terpengaruh oleh derajat panas dan kelembaban di ruangan penyimpanan. Panas yang timbul karena sinar matahari menyebabkan kertas sebagai salah satu media arsip kering, getas dan mudah rapuh. Dampak ini terlihat dari kertas yang mengandung lignin. Kerusakan ini terlihat pada fisik kertas yang menjadi kuning, menjadi getas (mudah hancur).

(4) Partikel Debu

Debu dapat berasal dari berbagai hal seperti kain, asap dan debu yang terbawa oleh angin. Debu dapat menutupi media arsip dan dapat memunculkan tumbuh jamur pada media arsip. Untuk mengontrol masuknya debu ke ruangan penyimpanan arsip, maka pada ventilasi ruangan arsip diberi jarring kawat halus selain itu juga dapat memanfaatkan *Air Conditioner (AC)*.

(5) Bencana Alam

Bencana alam dapat terjadi dimana saja kapan saja tanpa bisa diprediksi. Hal ini dapat disiasati dengan meminilisir atau antisipasi bencana dengan pembangunan gedung penyimpana arsip dijauhkan dari saluran air misalnya sungai, perawatan instalasi

kelistrikan, pemilihan penyimpanan arsip yang tahan terhadap gempa seperti lemari besi.

b) Faktor Kimiawi dan Fisika

(1) Faktor Kimiawi

Faktor kimia adalah faktor kerusakan kertas akibat dari reaksi senyawa kimia. Senyawa kimia ini memiliki tingkat keasaman yang akan memengaruhi kualitas kertas seiring dengan penggunaan bahan untuk menciptakan arsip seperti tinta dan kertas untuk menulisnya.

(2) Faktor Fisika

Faktor fisika ini terjadi karena faktor gejala reaksi bumi yang ditimbulkan partikel debu yang melekat menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan tingkat keasaman. Dan jika debu dan logam tercampur air akan menimbulkan kelembaban yang rendah dan menyuburkan jamur.

c) Faktor Biologi

(1) Jamur

Jamur merupakan *mikroorganisme* yang tidak berklorofil. Untuk memperoleh makanan harus mengambil dari sumber kehidupan lain (*parasit*) ataupun dari benda mati (*sapropit*). Jamur berkembang biak dengan cara spora dengan menyebar di udara dan apabila menemukan lingkungan

yang cocok spora akan berkembang biak. Serta merupakan tempat yang ideal untuk berkembangnya spora, terutama di tempat yang mempunyai kelembaban yang tinggi

(2) Serangga

Berbagai macam serangga merupakan ancaman serius media kertas. Serangga dapat dibagi dua kelompok yaitu penghuni tetap dan musiman, seperti:

- (a) Rayap, merupakan serangga yang gemar memakan kayu kertas, foto, rumput dan lain sebagainya;
- (b) Kecoa, gemar hidup di ruangan yang gelap dan lembab dan sering di sudut-sudut ruangan. Kecoa juga gemar memakan sampul buku, kertas dan lainnya;
- (c) Ikan perak, suka hidup di tempat yang gelap dan lembab, seperti di tumpukan arsip, rak dan lemari. Makanan utamanya adalah alat perekat yang terbuat dari tepung kanji;
- (d) Kutu Buku, serangga jenis ini gemar sekali memakan kertas. Permukaan kertas yang digeroготinya mengakibatkan huruf-huruf yang tersusun pada kalimat menjadi hilang;

(e) Ngengat pakaian, meskipun serangga disebut ngengat pakaian tetapi serangga ini menyerang kulit dan kertas, ngengat ini suka hidup di tempat yang gelap dan lembab;

(f) Kumbang, kumbang memiliki banyak jenis yang membahayakan bagi arsip dengan media kertas. Kumbang yang membahayakan ini dari jenis kumbang bubuk.

Menurut Ig Wursanto¹³⁷ masalah-masalah di bidang penyimpanan arsip antara lain:

- a) Untuk menemukan kembali secara cepat dan tepat terhadap arsip-arsip apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali, baik oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan maupun oleh organisasi lainnya;
- b) Hilangnya arsip-arsip sebagai akibat dari sistem penyimpanan yang kurang sistematis, sistem pemeliharaan dan pengamanan yang kurang sempurna, serta peminjaman atau pemakaian arsip oleh pimpinan atau oleh satuan organisasi lainnya, yang jangka waktunya lama, sehingga arsip lupa dikembalikan kepada unit kearsipan;
- c) Bertambahnya terus-menerus arsip-arsip kedalam bagian kearsipan tanpa diikuti dengan penyingkiran dan penyusutan

¹³⁷ Wursanto , *Kearsipan* ,1989, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 29.

yang mengakibatkan tempat penyimpanan arsip tidak mencukupi;

- d) Tata kerja kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan ilmu kearsipan modern karena pegawai kearsipan yang tidak cakap dan kurang adanya bimbingan yang teratur dari pihak pimpinan dan dari para ahli kearsipan;
- e) Peralatan kearsipan yang tidak memadai, tidak mengikuti perkembangan ilmu kearsipan yang modern, karena kurangnya dana yang tersedia, serta karena para pegawai kearsipan yang tidak cakap;
- f) Kurang adanya kesadaran para pegawai terhadap peranan dan pentingnya arsip-arsip bagi organisasi, sehingga sistem penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan arsip kurang mendapat perhatian yang semestinya.

6) Penyimpanan Arsip Berbentuk Elektronik serta Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan sistem penyimpanan berbasis elektronik cukup banyak, tetapi secara umum dapat dikatakan akan dapat mengelola dokumen dengan efektif dan efisien.¹³⁸ Pengalihan dokumen dari bentuk kertas ke dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Media yang dapat digunakan

¹³⁸ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2015, *Manajemen Kearsipan Elektronik Dari Konvensional ke Basis Komputer*, Gavan Media, Yogyakarta, hlm. 102.

sebagai penyimpanan data atau informasi yaitu:

- a) Pita magnetik merupakan penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset;
- b) Piringan magnetik merupakan media penyimpanan berbentuk *disk*;
- c) Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau ribuan kali;
- d) UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke *port USB*;
- e) Kartu memori (*memory card*) yaitu penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera *digital*, ponsel dan *handycam*.

Penyimpanan menggunakan *cloud computing* yang memberi banyak manfaat selain mengurangi biaya operasional juga dapat diakses setiap saat sehingga akan lebih efisien. *Cloud computing* yang sering kali digunakan dalam aktivitas dewasa ini antara lain *google drive*, *gmail*, yahoo dan lain sebagainya.

7) Penyimpanan Arsip untuk Tujuan Pembuktian

Penyimpanan Protokol Notaris untuk Kepentingan pembuktian hukum perdata dan hukum pidana. Untuk membuktikan seseorang berhak atas sesuatu atau untuk membuktikan seseorang bersalah atas suatu perbuatannya, ada beberapa alat bukti yang digunakan.

a) Alat bukti hukum perdata

Jenis alat Bukti Hukum perdata tersebut yaitu berupa bukti-bukti yang mendukung kepemilikan atas haknya tersebut.

Pasal 1866 BW tentang jenis jenis alat bukti Pasal 1866 BW

yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah;

(1) Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:¹³⁹

(1) Akta

i. Akta autentik;

Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta dibuat. Akta Notaris dibuat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris;

ii. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti Notaris, namun hanya

¹³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 52.

dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, tetapi jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

(2) Bukti saksi-saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- (a) Keluarga sedarah dan semenda;
- (b) Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
- (c) Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
- (d) Orang gila.

(3) Bukti Persangkaan

Pasal 173 HIR mengatur tentang persangkaan tetapi dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Pasal 1915 BW, mengenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- (a) Persangkaan yang didasarkan atas Undang-Undang (*praesumptiones juris*); dan
- (b) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

Pasal 1916 BW mengatur sebagai persangkaan adalah sebagai berikut:

- (a) Perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan Undang-Undang;
- (b) Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang;
- (c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang

kepada putusan hakim;

(d) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

(4) Bukti Pengakuan

Pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175 dan Pasal 176 HIR. Berdasarkan Pasal 164 HIR, mengatur tentang alat-alat bukti yang sah dalam perkara perdata. Pasal ini menyebutkan lima alat bukti, yaitu: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berdasarkan Pasal 1926 BW, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebaliknya pengakuan di luar sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

(5) Bukti Sumpah

Bukti sumpah diatur pada Pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai

upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Hukum Acara Perdata mengenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

- (a) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*), merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 HIR atau Pasal 182 RBG.
- (b) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir, Schattingseed*)
Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Sumpah penaksiran diatur dalam

Pasal 155 HIR, Pasal 182 RBG dan Pasal 1940 BW.

(c) Sumpah Pemutus (*Decisoir*), merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah *decisoir* merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam Pasal 156, 157 dan 177 HIR.

b) Alat Bukti Hukum Pidana berdasarkan UU No 20 tahun 2025 tentang KUHP.

Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP jenis alat bukti hukum pidana terdiri a).Keterangan Saksi; b). Keterangan Ahli; c). surat; d). keterangan Terdakwa; e). barang bukti; f.) bukti elektronik; g). pengamatan Hakim; dan h). segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum

a) Keterangan saksi

Pasal 1 angka 48 UU No 20 tahun 2025, Keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang

pengadilan

Pasal 1 angka 47 UU No 20 tahun 2025, saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/ atau menguasai data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 236 UU No 20 tahun 2025 keterangan saksi harus disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. Bila tidak disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual. Bila saksi dan/ atau korban merupakan Penyandang Disabilitas, keterangan saksi dan/atau korban yang diberikan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan Penyandang Disabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian keterangan Saksi melalui alat komunikasi audiovisual diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 237 UU No 20 tahun 2025 , keterangan 1(satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku jika keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain. Keterangan beberapa saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan:

- (a) kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- (b) kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau
- (e) konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang.

Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

b) Keterangan ahli

Pasal 1 angka 52 UU No 20 tahun 2025, keterangan saksi ahli adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Ahli pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 1 angka 51 UU No 20 tahun 2025, ahli adalah seseorang yang memiliki: a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana

c) Keterangan surat

Pasal 239 UU N0 20 tahun 2025, keterangan surat dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

(1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya;

(2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

(3) surat Keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya; dan;

(4) surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Keterangan terdakwa

Pasal 240 UU No 29 tahun 2025 keterangan terdakwa adalah merupakan segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa dalam pemeriksaan disidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar pemeriksaan di sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam pemeriksaan di

sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya

e) Barang Bukti

Pasal 241 UU No 20 tahun 2025, Barang bukti mencakup:

- (1) alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;
- (2) alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana;
- dan/ atau
- (3) aset yang merupakan hasil tindak pidana

f) Bukti Elektronik

Pasal 242 UU No 20 tahun 2025, menyatakan Bukti mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

8) Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris

Pada penjelasan Pasal 62 UUN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas berkas-berkas :

(a) Minuta Akta

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 dinyatakan bahwa Minuta Akta adalah Asli akta Notaris dengan mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

(b) Buku daftar akta atau Repertorium. Dalam repertorium ini, setiap hari notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

(c) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar. Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

(d) Buku daftar nama penghadap atau Klapper. Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua

orang pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

(e) Buku daftar protes. Setiap bulan notaris menyampaikan daftar akta protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".

(f) Buku daftar wasiat. Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya, notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL".

(g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya

(h) Bentuk Penyimpanan Protokol Notaris sebagai arsip negara
Arsip protokol notaris sesuai ketentuan UUJN disimpan secara konvensional berupa kertas-kertas hal ini terdapat pada:

(1) Pasal 15 ayat (1) UUJN:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

(3) Pasal 58 UUJN:

Ayat (1):

Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini.

Ayat (2):

Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Ayat (3):

Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (4):

Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (6):

Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain

(4) Pasal 59 UUJN

(a) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan

daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat, disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

- (b) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

(5) Pasal 63 UUJN:

- (a) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
 - (b) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
 - (c) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - (d) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

9) Protokol Notaris Beralih

Berdasarkan Pasal 62 UUJN, protokol notaris beralih

disebabkan oleh beberapa yaitu apabila notaris :

- (a) Meninggal dunia;
- (b) Telah berakhir masa jabatannya yaitu Notaris telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau telah diperpanjang masa jabatannya berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- (c) Atas permintaan sendiri,

- (d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, BUMS, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- (e) Pindah wilayah jabatan;
- (f) Diberhentikan sementara; atau
- (g) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Dalam praktiknya tidak mudah mencari atau menunjuk notaris penerima protokol, walaupun Majelis Pengawas Daerah Notaris mempunyai kewenangan menunjuk penerima protokol, mengusulkan penerima protokol kepada Menteri Hukum serta mengambil protokol notaris. Dari kewenangan tersebut di antaranya MPD mempunyai permasalahan yaitu sebagai berikut:

- (a) MPD menunjuk penerima Protokol Pasal 63 ayat (2)

UUJNP¹⁴⁰ jo Pasal 63 ayat (3) UJNP¹⁴¹

- (1) Bila notaris meninggal dunia, penyerahan protokol notaris oleh ahli waris kepada notaris lainnya yang telah

¹⁴⁰ Pasal 63 ayat (2) UJNP: Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

¹⁴¹ Pasal 63 ayat (3) UJNP: Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

ditunjuk oleh MPD;

(2) Bila notaris diberhentikan sementara.

Terminologi kata menunjuk, memberi makna adanya kepatuhan yang maksimal untuk yang ditunjuk untuk melaksanakan, tetapi dalam praktiknya MPD tidak mudah untuk menunjuk begitu saja seorang notaris penerima protokol, dan ini mempunyai kesulitan tersendiri, banyak yang keberatan dengan alasan tidak ada lemari, tidak ada ruang yang cukup. Dan juga masalah lainnya tidak mau terbawa dalam masalah hukum. Padahal Pasal 65 UUJNP¹⁴² menyatakan tanggungjawab masalah hukum tetap ada pada notaris yang membuat akta sebelumnya.

(b) MPD Mengusulkan pada Menteri Hukum dan HAM tentang notaris Penerima Protokol Pasal 63 ayat (4) UUJNP menyebutkan bahwa:¹⁴³

(1) minta berhenti dengan sendirinya;

(2) tidak mampu melakukan tugas dan jabatannya berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;

(3) pindah wilayah;

¹⁴² Pasal 65 UUJNP: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

¹⁴³ Pasal 63 ayat (4) UUJNP: Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah

(4) berhenti dengan tidak hormat.

Untuk ketentuan ini notaris pada umumnya mengikuti keputusan Menteri Hukum.

MPD mengambil dan menerima penyerahan protokol notaris

(1) MPD mengambil protokol notaris Pasal 63 ayat (6)

UUJNP¹⁴⁴ bila protokol notaris telah berusia 30 (tiga puluh) tahun yang seharusnya diserahkan, tetapi tidak diserahkan.

(2) MPD menerima protokol notaris Pasal 63 ayat (5)

UUJNP¹⁴⁵ bila usia protokol telah 25 tahun lebih.

Problema tentang hal ini dimana tempat penyimpanan protokol notaris dimaksud bila MPD mengambil atau menerima penyerahan protokol notaris sebab MPD tidak mempunyai gudang penyimpanan.

10) Lamanya Masa Menyimpan Protokol Notaris dan Pertanggungjawaban Hukum Bila Arsip Protokol Notaris Hilang atau Rusaknya Arsip Protokol Notaris Selama Masa Penyimpanan.

(a) Lamanya Masa Menyimpan Arsip Protokol Notaris

Tentu tidak selamanya orang bertanggungjawab atas

¹⁴⁴ Pasal 63 ayat 6 UJNP : Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris

¹⁴⁵ Pasal 63 ayat 5 UJNP Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah

suatu perbuatannya, hukum selalu memberikan kepastian, oleh karenanya adanya masa daluwarsa atau *verjaring*.

Lamanya penyimpanan protokol notaris pada UUJN yaitu menyimpan sampai pensiun atau meninggal dan ahli waris tidak punya hak menyimpan, bila ada pemberhentian oleh Menteri Hukum dan HAM, pindah wilayah, dan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun notaris penerima protokol dari notaris lainnya maka protokol diserahkan pada MPD. MPD adalah Majelis Pengawas Notaris yang merupakan wakil Menteri Hukum. Ketentuan ini sangat relatif masa menyimpan yang tidak berkepastian, sebagai contoh:

- (1) Seorang notaris bekerja selama 10 (sepuluh) tahun dengan alasan tertentu, kemudian protokol beralih pada notaris lainnya selama 25 (dua puluh lima) tahun kemudian protokol beralih pada MPD, artinya protokol notaris disimpan oleh notaris selama 35 (tiga puluh lima) tahun
- (2) Seorang notaris bekerja sampai pensiun selama 30 (tiga puluh) tahun kemudian protokol beralih pada notaris lainnya dan menyimpan selama 25 (dua puluh lima) tahun, artinya masa menyimpan protokol oleh notaris yaitu selama 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 1946 BW mengatur mengenai adanya daluwarsa atas suatu perikatan dengan waktu tertentu. Untuk memperoleh suatu hak-hak kebendaan (*acquisitieve verjaring*), dalam waktu tertentu menguasai suatu benda tertentu seseorang yang beritikad baik berdasarkan alas hak yang sah, memperoleh

sesuatu benda tak bergerak dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, dan apabila ia menguasai 30 (tiga puluh) tahun tidak dapat dipaksa untuk membuktikan alas hak.¹⁴⁶ Selanjutnya ketentuan Pasal 1967 BW mengatur daluwarsa sebagai alat untuk dibebaskan dari tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan atau perutangan. Daluwarsa ini disebut “*extinctieve verjaring*”. Daluwarsa alat bukti untuk dibebaskan dari tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan atau perutangan setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun.¹⁴⁷

Berpedoman asas hukum *lex special derogate legi generale* ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, tetapi bila ketentuan khusus tidak tegas mengatur maka ketentuan umum mengaturnya. Dengan demikian ketentuan penyimpanan protokol notaris sebagai alat bukti di persidangan akan daluwarsa secara perdata “*extinctieve verjaring*”, demi hukum paling lama setelah 30 (tiga puluh) tahun usia protokol sejak minuta tersebut ditandatangani.

¹⁴⁶ Pasal 1963 BW

¹⁴⁷Diakses <https://www.situshukum.com/2020/08/hukum-pembuktian-dan-daluwarsa.html>, Sabtu 25 November 2024

(b) Pertanggungjawaban Hukum Bila Arsip Protokol Notaris Hilang atau Rusaknya Arsip Protokol Notaris Selama Masa Penyimpanan

Arsip notaris merupakan arsip dinamis yang diarsipkan dengan digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 penyimpanan adalah tanggungjawab penciptanya, dan arsip notaris yaitu protokol notaris adalah juga arsip terjaga Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang harus dijaga keberadaan, keamanan, keutuhan, serta keselamatannya. Sebagai arsip terjaga protokol notaris mempunyai nilai pembuktian yang sangat menentukan dalam penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat secara perdata maupun pidana. Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1889 BW sebagai berikut:

- (1) Salinan pertama (*gross*) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah

sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;

- (2) Salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
- (3) Bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;
- (4) Salinan autentik dari salinan autentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis.

11) Sanksi terhadap arsip protokol notaris jika hilang atau rusak selama masa penyimpanan, sebagai berikut:

- (a) Sanksi Hukum Perdata
Notaris diwajibkan oleh UUJN untuk menyimpan dengan baik terhadap akta autentik yang ada padanya seperti arsip protokol notaris oleh Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 16

ayat (1) jo Pasal 58 ayat (1) jo Pasal 59 jo Pasal 65 UUDN, bila arsip protokol notaris hilang atau cacat atau tidak dapat lagi digunakan sebagai alat bukti, maka perbuatan notaris dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*, pertanggungjawaban perdata diatur oleh Pasal 1365 BW. Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka akan berakibat mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain. Ganti kerugian yang diajukan berupa rugi karena sifatnya perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* maka kerugiannya dapat berupa kerugian materil dan immaterial, bunga, dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sanksi perdata ini untuk menghemat waktu dapat diajukan bersamaan dengan ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, hal ini diatur dalam Pasal 98 aya (1) dan (2) KUHP.

(b) Sanksi hukum Pidana

- (1) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mengatur bahwa bila protokol notaris sebagai arsip negara yang terjaga dihilangkan dengan sengaja maka ancaman bagi notaris adalah pidana 1 (satu tahun) pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- (2) Pasal 417 KUHP mengatur pegawai negeri atau orang yang menjalankan pekerjaan umum, bila sengaja menggelapkan, merusak atau tidak dapat dipakai lagi atau membiarkan orang lain menghilangkannya, ataupun membantu orang lain untuk kejahatan terhadap surat yang dimaksud diperuntukkan sebagai alat bukti, seperti surat atau akta lainnya yang disimpannya, terancam penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- (3) Pasal 278 ayat (1) huruf c KUHP baru mengatur bahwa perintangan pengadilan yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V bila mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti atau pidana dengan kategori V terdapat pada pasal 79 ayat 1 huruf e KUHP baru menetapkan denda sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana hapus terhadap perbuatan di atas apabila:

- (a) kondisi *overmacht* atau *force majeure*, perbuatan karena daya paksa atau pun kondisi paksa (*noodtoestand*) tidak dipidana pasal 48 KUHP lama atau pasal 42 KUHP baru;
- (b) Pelaku meninggal dunia Pasal 77 KUHP lama, atau pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP baru;
- (c) Gugurnya penuntutan karena daluwarsa pasal 78 KUHP lama, mengatur karena ancamannya diatas 3 (tiga) tahun masa daluwarsanya 12 (dua belas) tahun, dihitung sehari sesudah perbuatan dilakukan. atau Pasal 136 KUHP baru mengatur karena ancaman perbuatan ini, menurut KUHP baru adalah maksimal 6 tahun, maka berdasarkan Pasal 136 huruf c daluwarsanya 12 (dua belas) tahun, yang dihitung sehari setelah perbuatan dilakukan.

Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan penghilangan atau merusak protokol tetap merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan landasan normatif yang diatur dalam Pasal 365 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pidana bagi setiap orang yang merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan:

- (a) barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang; atau

(b) akta, surat, atau register yang disimpan atas perintah pejabat berwenang atau diserahkan kepada pejabat/ orang lain untuk kepentingan jabatan umum.

Protokol notaris (minuta, daftar akta, register, repertorium, dsb.) adalah kumpulan akta/surat/register yang disimpan untuk kepentingan jabatan umum.

Notaris penerima protokol atau notaris yang menyimpan protokol dapat dipidana jika dengan sengaja merusak, menghilangkan, atau membuat tidak dapat dipakai lagi akta/protokol yang seharusnya dijaga sebagai alat bukti.

Berdasarkan Pasal 49 huruf b UU Kearsipan menyatakan masa arsip dapat dimusnahkan dan pemusnahan arsip dapat dilakukan bila telah habis masa retensinya berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 51 menyatakan, pemusnahan arsip dapat dilakukan apabila tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan, dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

F. Kerangka Pikir

Bertitik tolak dari rumusan masalah dan tujuan penelitian maka akan diuraikan secara sistematis kerangka pemikiran dari penelitian ini. Protokol Notaris yang merupakan sekumpulan buku yang terdiri dari 7 (tujuh) buku, salah satu di antaranya adalah minuta akta yang merupakan produk notaris yang bernilai akta autentik. Pasal 1866 BW mengatur jenis-jenis alat bukti perdata, yaitu bukti tulisan yang berupa akta autentik surat dibawah tangan, surat biasa, bukti dengan saksi-saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Berdasarkan Pasal 1868 BW, dan seterusnya Pasal 1870 BW mengatur bahwa bukti tulisan yang bernilai autentik surat yang autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dengan arti keberadaannya tidak mudah dibantah. Khusus alat bukti surat Pasal 1868 BW tidak mengenal alat bukti surat autentik yang elektronik.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian disertasi ini menitikberatkan pada tiga hal penting untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, hakikat perlindungan hukum protokol notaris jika penyimpanan dilakukan secara elektronik.

Penjelasan pada Pasal 15 ayat (3) UUJN munculnya istilah *Cyber Notary* dalam kewenangan notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. *Cyber Notaris* adalah konsep notaris bekerja dalam kesehariannya menggunakan kemajuan di bidang *elektronika* yang terkoneksi atau secara digital. Namun UUJN dan UUJNP,

secara substansial belum memuat hal yang menyatakan kegiatan sehari-hari dari notaris menggunakan *cyber*, terutama dibidang penyimpanan protokol notaris. Protokol notaris masih disimpan secara konvensional atau berbasis kertas/paper based, sejak lahirnya *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia* sampai dengan sekarang.

Ketiadaan pengaturan hukum kewenangan notaris dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik terkoneksi atau secara digital menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara substansial belum ada norma hukum yang mengatur dalam ketentuan jabatan notaris. Ada peluang yang memungkinkan terjadinya yaitu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua UU ITE, dan ada beberapa hambatan dari peraturan yang mengatur yaitu pada BW dan pada UUDN dan UUDNP.

Kedua hambatannya apabila protokol notaris disimpan secara elektronik. Hambatan ini terutama terkait nilai pembuktian dari salah satu bagian dari protokol notaris yaitu minuta akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna masih berbasis kertas dalam arti tidak mengenal alat bukti surat autentik yang elektronik atau digital.

1. Burgerlijk Wetboek (BW)

Pasal 1886, menyatakan jenis-jenis alat bukti perdata, yaitu bukti tulisan yang berupa akta autentik surat dibawah tangan, surat biasa, bukti dengan saksi-saksi, bukti persangkaan, bukti

pengakuan dan bukti sumpah. Tidak mengenal alat bukti surat yang autentik. Pasal 1869 BW, alat bukti surat yang autentik yaitu yang dibuat berdasarkan Undang-Undang oleh pejabat umum, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengenal penyimpanan protokol Notaris secara elektronik. Pasal 1870 BW, alat bukti autentik adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu alat bukti yang tidak mudah dibantah, pada protokol notaris alat bukti tersebut berbentuk minuta akta.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan Penyimpanan protokol notaris sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUJN juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwasanya data disimpan dalam bentuk kertas-kertas, dan bukan disimpan dalam bentuk digital atau elektronik. Hal ini terdapat pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, 59, 63 dan 65 UU Jabatan Notaris,

“Pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

“Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bahwa membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

“Pasal 58 UUJN bahwa notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang- undang ini. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah. Pada halaman sebelum halaman

pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

“Pasal 59 UUJN ayat (1), Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Ayat (2), Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan”

“Pasal 63 UUJN bahwa penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.” Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh Notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 65 UUJN bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh Notaris berikutnya yang menggantikannya. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif

cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas tersebut. Sementara, notaris itu sendiri tentunya cukup mempunyai keterbatasan dana, sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik.¹⁴⁸ Pada penjelasan Pasal 62 UUN, disebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas berkas-berkas.

3. Perkembangan era elektronika dan informatika diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan UU No 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016 Perubahan ITE pertama serta UU ITE NO 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE

Pasal sebagaimana dibawah ini :

- a) Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan bahwa pencipta arsip dalam hal ini notaris, dapat membuat arsip dengan melakukan alih media;
- b) Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2024, perubahan kedua UU ITE Alat bukti elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah;
- c) Pasal 5 ayat 2 UU No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, alat bukti ITE merupakan perluasan alat bukti pada Hukum Acara;
- d) Pasal 5 ayat (4) UU nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE tidak lagi mengatur tentang Akta Notaris dan akta PPAT untuk dibuat secara elektronik. artinya Undang-Undang ITE menyerahkan pada Undang undang lain untuk mengaturnya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

¹⁴⁸ Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139

tentang Perubahan kedua UU ITE, terutama Pasal 5 ayat (4), dengan hal ini norma ini memberi peluang bagi dibuatnya atau dirumuskannya norma baru, pada Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai *lex special* dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hingga hukum protokol Notaris dapat disimpan secara elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan Pasal 5 ayat (4)¹⁴⁹ menyatakan bahwasanya dokumen elektronik tidak berlaku bagi akta Notaris dan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Kemudian terjadi perubahan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasanya Undang-Undang ITE tidak lagi mengatur tentang Akta Notaris dan akta PPAT untuk dibuat secara elektronik, artinya UU ITE menyerahkan pada undang-undang lain untuk mengaturnya.

Oleh karena hal di atas hakikat perlindungan hukum terhadap penyimpanan protokol notaris secara elektronik sangat terkait dengan keamanan dan keautentikan atau terjaminnya data seperti minuta akta

¹⁴⁹ Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

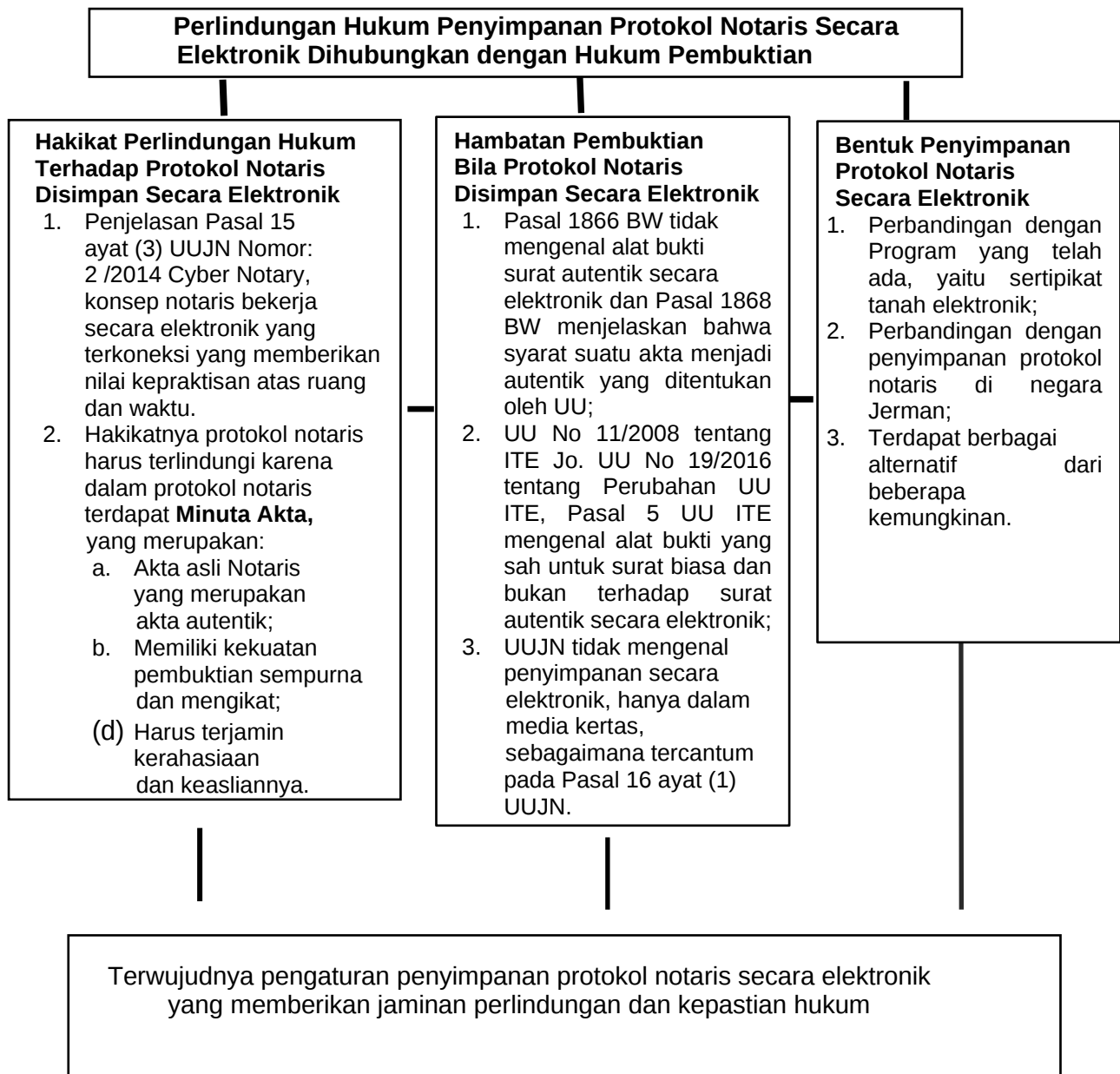
pada protokol notaris dengan berkepastian. Minuta akta merupakan alat bukti surat yang autentik yang diatur oleh Pasal 1865 BW. Pasal 1 angka (1) UUJN minuta merupakan akta asli notaris, Pasal 1 angka 8 UUJN dibuat dihadapan notaris, Pasal 1868 BW minuta akta merupakan akta autentik, oleh karenanya Pasal 1870 BW minuta akta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna artinya utuh, menyeluruh, utuh berarti tidak kurang atau salah dalam hal apa pun. Sempurna menyiratkan kesempurnaan dan keunggulan setiap bagian, elemen, atau kualitas suatu hal yang seringkali merupakan keadaan yang tidak dapat dicapai atau teoritis.¹⁵⁰ Mengikat artinya sifat putusan yang mewajibkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan tersebut secara wajib. Putusan yang mengikat tidak bisa dianggap sukarela, melainkan harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, serta tidak dapat diganggu gugat lagi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵¹

¹⁵⁰

<https://www.google.com/search?q=arti+sempurna&oq=arti+sempurna+&ags=chrome..>,
25 2025 jam 12 siang

¹⁵¹ <https://www.google.com/search?q=arti+mengikat+padaputusan+hakim> 25
september 2025

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Penyimpanan adalah proses pengorganisasian dan mempertahankan data dalam lingkungan komputer untuk penggunaan sekarang dan masa depan.
3. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Elektronik adalah suatu bentuk modernisasi ataupun pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer, di mana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mampu mempermudah urusan manusia.
5. *Cyber Notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari.
6. Akta autentik dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta.
7. Hukum Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat

bukti dipergunakan.

8. Perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain, atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Johny Ibrahim, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif tidak menutup kemungkinan seorang peneliti hukum menggunakan metode penelitian hukum normatif tetapi juga memanfaatkan hasil temuan hukum secara empiris, dan untuk kebutuhan analisis hukum yang sesuai dengan karakter ilmu hukum normatif yang selanjutnya melibatkan berbagai bahan hukum yang bersifat empiris yang terdapat dalam norma seperti sejarah hukum dan kasus hukum yang diputus.¹⁵²

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan menurut Johny Ibrahim bahwa dalam penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian tersebut melibatkan berbagai aturan hukum, kaidah dan asas-asas hukum yang menjadi fokus sentral yang hendak diungkap dan dijelaskan

¹⁵² Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, hlm. 300.

sebagai temuan dalam suatu penelitian.¹⁵³

Pendekatan perundang-undangan pada kajian ini berhubungan dengan ketentuan aturan pada BW dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dengan penyimpanan protokol notaris bila disimpan secara elektronik notaris terutama minuta akta yang selama ini berbentuk kertas, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kemudian disimpan secara elektronik untuk kepastian hukum apa yang harus dirumuskan oleh undang-undang hingga kekuatan pembuktiannya tidak mengalami pelemahan.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan maupun dalam doktrin-doktrin hukum. Dalam pendekatan konseptual penelitian ini melakukan pendekatan secara doktrinal yang terdapat dalam perpustakaan dan kamus.

Fakta pendekatan konseptual, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang informasi dan transaksi elektronik semakin meluas ke seluruh kegiatan kehidupan. Perkembangan teknologi ini menawarkan kemudahan, penghematan ruang dan waktu yang

¹⁵³ *Ibid.*

sangat efisien. Tawaran ini membuat semua bagian mau atau tidak mau akan masuk pada sistem ini yaitu antara lain penyimpanan protokol notaris secara elektronik yang tentu akan mengoreksi norma yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai *lex generalis*.

3. Pendekatan kasus

Pendekatan ini menurut Creswell merupakan sebuah eksplorasi dari suatu sistem terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu. Dengan perkataan lain kasus merupakan di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, *event*, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.¹⁵⁴

Seorang notaris sampai masa pensiunnya datang bisa saja menyimpan protokol notaris sebanyak ribuan buku dalam lemari lemari yang banyak. Notaris harus menyimpan setidaknya untuk

¹⁵⁴ John W Creswell, 1998, *Qualitative Inquiry and Research design, Choosing Among Five Traditions*. London SAGE Publication hlm. 37-38.

selama masa gugatan perdata atau tuntutan pidana belum daluwarsa. Protokol tersebut khususnya minuta akta akan membuktikan kebenaran para pihak atau pelaku kejahatan bila mungkin adanya peristiwa pidana di dalamnya. Selama masa penyimpanan yang panjang dan berupa kertas tersebut terdapat fakta, seperti minuta akta yang rusak oleh kondisi waktu yang panjang tersebut, misalnya terkena rayap, banjir, terbakar, atau rusak oleh hal lainnya. Hanya sangat sedikit sekali notaris yang mempunyai ruang penyimpanan yang sangat aman seperti adanya ruangan anti kebakaran atau ruangan baja dan lain-lainya.

4. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dalam metode penelitian (studi komparatif) adalah teknik sistematis untuk membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, kasus, atau sistem (seperti hukum, kebijakan, manajemen, atau pemikiran) guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, pola, atau hubungan sebab-akibat. Pendekatan ini digunakan dalam studi kualitatif maupun kuantitatif, baik untuk menganalisis data empiris maupun perbandingan hukum/normatif secara mendalam. Tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, membandingkan efektivitas, serta menemukan pola umum atau perbedaan unik antara objek

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Burgerlijk Wetboek*;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undangan Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, disertasi, tesis, jurnal, makalah dan buku.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Baku Hukum

Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai norma

yang mungkin dirumuskan dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik, hingga terjaminnya perlindungan hukum yang berkepastian untuk pembuktian kebenaran akta autentik dikemudian hari.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan digunakan untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum tersebut berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.